

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENJADI SAKSI DALAM
PERKARA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

NUR AFRIDA

NIM. 0810113084



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2012



LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENJADI SAKSI DALAM
PERKARA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Disusun Oleh :

NUR AFRIDA

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Paham Triyoso, S.H.M.Hum.

NIP. 19810619 200812 1 001

Milda Istiqomah, S.H..MTCP

NIP. 19620724 198903 1 002

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.S

NIP. 195409251 98003 100 2

Eny Harjati, SH., M.Hum.

NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui,

Dekan,

Dr. Sihabudin, S.H.M.H.

NIP. 19591216 198503 1 00 1

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENJADI SAKSI DALAM
PERKARA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

Oleh :

NUR AFRIDA

0810113084

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Paham Triyoso, S.H.M.Hum.
NIP. 19810619 200812 1 001

Milda Istiqomah, S.H.,MTCP
NIP. 19620724 198903 1 002

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Pidana

Eny Harjati, SH., M.Hum.
NIP. 19590406 198601 2 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur atas rahmat, karunia serta hidayah yang senantiasa tercurah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Saksi dalam Perkara Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”.

Tak lupa penulis sampaikan shalawat serta salam terhadap junjungan kita Nabi Muhammad Saw.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Sihabudin, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bu Eny Harjati, SH., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Paham Triyoso, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang ditengah kesibukan, berkenan memberikan pencerahan, tuntutan dan arahan, dorongan, teladan serta bimbingan, kesabaran dan kebaikannya selama proses penulisan skripsi hingga selesai.
4. Ibu Milda Istiqomah, SH. MTCP selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan, kesabaran, motivasi dan kebaikannya selama proses penulisan skripsi hingga selesai.
5. Seluruh staf akademik dan pengajaran yang turut membantu memberi kemudahan dalam segala urusan administrasi.
6. Yang tercinta ayahanda Subadio dan ibunda Nur Asia Jamilah, serta adik Erni Nur Indah Sari atas segala bentuk perhatian, kasih sayang, bantuan dan do'a, motivasi, serta dukungan semangatnya demi kesuksesan dan kelancaran saya.

7. Yang terkasih Ian Fahmi Ryandika, atas segala bentuk perhatian, do'a, kasih sayang motivasi dan semangatnya dalam segala hal.
8. Dhimas Mahendra Widagdo, atas segala bentuk perhatian kasih sayang dan semangatnya dalam segala hal.
9. Teman-teman Kertowaluyo 12 lat.3 (Linda osc, ChaCha, Dek Vita, Lyana) yang selalu menemani dalam suka&menghibur dalam duka. Kalian semua teman-teman yang tidak akan pernah bisa tergantikan.
10. Sahabat tercinta Oktavia Nur Rahman, Ovy Ristia Brianda dan R Dio Widyo atas bentuk persahabatan selama ini.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2008, dan semua teman-teman lainnya atas persahabatan, persaudaraan dan kenangan indah lainnya.
12. Seluruh pihak yang memberikan bantuan moril maupun materiil demi penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Meskipun penulis telah mencurahkan segala kemampuan demi kesempurnaan tugas akhir ini, namun penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu saran dan kritik membangun merupakan masukan yang sangat berarti demi penyempurnaan karya selanjutnya.


Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar besarnya jika dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

Malang, Januari 2012

Penulis



ABSTRAKSI

NUR AFRIDA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2012, Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Saksi Dalam Perkara Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Pembimbing : (1) Paham Triyoso, S.H., M.H. CN. (2) Milda Istiqomah, S.H. MTCP.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah perlindungan hukum bagi anak yang menjadi saksi dalam perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini dilatar belakangi oleh adanya ketidakjelasan dan kekosongan mengenai bentuk perlindungan hukum yang secara khusus mengatur mengenai bagaimana dan seperti apa bentuk perlindungan hukum bagi anak yang bersaksi di dalam persidangan, sedangkan anak sendiri tentunya berbeda dengan orang dewasa karena anak dianggap lebih rentan dan seharusnya diberikan bentuk perlindungan yang mengatur secara khusus mengenai anak di dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya untuk menganalisis dan menjawab mengenai perlindungan hukum anak yang menjadi saksi di dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), berikut dengan upaya perlindungan yang dilaksanakan. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan undang-undang menganalisis apakah ketentuan hukum tersebut dapat diterapkan kedalam masyarakat dengan menghubungkannya mengenai perlindungan anak di bawah umur yang menjadi saksi dalam persidangan.

Berdasarkan hasil penulisan, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak belum terdapat pasal yang mengatur secara jelas dan rinci mengenai bagaimana upaya bentuk perlindungan hukumnya.

Menyingkapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya keberadaan suatu bentuk peraturan yang khusus mengatur mengenai bentuk dan upaya perlindungan hukum bagi anak yang menjadi saksi di dalam persidangan khususnya mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengingat disini anak begitu rentan.

Kesimpulannya dari beberapa undang-undang yang saya bahas di dalam skripsi ini memang telah mengatur beberapa bentuk perlindungan tetapi tidak mengatur secara khusus mengenai bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi khususnya dalam perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah sebagai penegak hukum harusnya dapat memberikan suatu bentuk pengaturan yang tegas dalam bentuk perangkat hukum mengenai perlindungan hukum bagi anak yang bersaksi di dalam perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAKSI	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan dan Perlindungan Hukum	14
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Anak dalam Prespektif Perlindungan Hukumnya	13
2.3 Anak dan Kekerasan dalam Rumah Tangga	16
2.4 Pemeriksaan Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	26
2.4.1 Tahap-Tahap Pemeriksaan Perkara Pidana	26
2.4.1.2 Penyidikan	26

2.4.1.2 Penuntutan	29
2.4.1.3 Pemeriksaan di Persidangan	31
2.4.1.4 Pelaksanaan Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap	32
2.4.2 Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Peradilan	34
2.4.2.1 Penyidik	34
2.4.2.2 Penuntut Umum	38
2.4.2.3 Hakim	39
2.4.2.4 Saksi	40
2.4.2.5 Penasehat Hukum	45
2.4.2.6 Tersangka atau Terdakwa	46
2.3.3 Alat-alat Bukti dan Teori Pembuktian Dalam Perkara Pidana.....	50
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	50
3.1 Jenis Penelitian.....	58
3.2 Pendekatan Penelitian	58
3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	58
BAB 4 PEMBAHASAN.....	53
4.1 Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Saksi dalam Kasus .. KDRT dalam Perundang-undangan di Indonesia	65
4.1.1 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	65

4.1.2 Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan	
Saksi dan Korban	80
4.1.3 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan	
Anak	84
4.1.4 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan	
Kekerasan dalam Rumah Tangga	89
4.1.5 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.....	92
4.1.6 Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan	
Anak.....	94
4.2 Pentingnya Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Menjadi Saksi	
dalam Kasus KDRT.....	97
BAB 5 PENUTUP.....	97
5.1 Kesimpulan	108
5.2 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masalah perlindungan korban dan saksi di dalam proses peradilan pidana merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian dunia internasional. Hal ini dapat dilihat dengan dibahasnya masalah perlindungan korban kejahatan dalam Kongres PBB VII tahun 1985 tentang “*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*” di Milan, Italia :Disebutkan “*Victims right should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system.*” (Hak-hak Korban seharusnya menjadi bagian yang integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana).¹

Dalam Kongres PBB ini diajukan rancangan Resolusi tentang Perlindungan korban ke Majelis Umum PBB. Rancangan Resolusi ini kemudian menjadi Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tertanggal 29 November 1985 tentang “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power.*” Saksi juga merupakan faktor utama di dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan.

Masalah mengenai perlindungan tersebut selain dibahas pada Kongres PBB VII tahun 1985 juga diatur dalam perundang-undangan di Indonesia walaupun dianggap masih belum spesifik dalam pengaturannya. Saksi juga merupakan faktor utama di dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan. Hal ini tergambar jelas dalam Pasal 184-185 KUHP yang menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lainnya. Urutan ini merujuk pada alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam

¹ UN Congress, Seventh Report, New York, 1986, hal 147.

tahap pembuktian di persidangan. Mengingat kedudukan saksi sangat penting dalam proses peradilan, tidak hanya dalam proses peradilan pidana, namun juga proses peradilan yang lainnya, dan tidak adanya pengaturan mengenai hal ini, maka dibutuhkan suatu perangkat hukum khusus yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi. Pengalaman empirik di Indonesia menjelaskan bahwa masalah perlindungan saksi dan korban menjadi masalah yang sangat krusial. Persoalan yang utama adalah banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena tidak adanya jaminan yang memadai, terutama jaminan atas hak-hak tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi.² Selain itu, hak-hak korban atas perkara-perkara tertentu juga tidak diberikan.³ Ketidakmauan saksi untuk memberikan keterangan di persidangan tidak hanya terjadi di dalam kasus HAM, tetapi juga terjadi di dalam kasus-kasus seperti kasus kekerasan terhadap perempuan, salah satunya pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Saat ini, belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban terlebih lagi apabila seorang saksi tersebut adalah seorang anak, yang menjadi saksi atas kasus kekerasan yang dialami oleh orangtuanya sendiri, anak yang menjadi saksi tentunya haruslah memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan seorang anak, seharusnya hal tersebut telah diatur secara khusus di dalam

² Proses persidangan pengadilan HAM ad-hoc untuk kasus Timor Timur, dimana banyak saksi dari Timor-Timur yang akhirnya memilih untuk tidak mau datang ke Indonesia untuk menjadi saksi karena ada pengalaman dari beberapa saksi sebelumnya yang mengalami intimidasi psikologis selama proses pemberian kesaksian.

³ Putusan pelanggaran HAM berat di Timor Timur, dimana tidak ada satupun yang menyebutkan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi meskipun sudah terbukti ada pelanggaran dan terdakwa dinyatakan bersalah.

undang-undang akan tetapi yang ada hanya beberapa Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang tertentu, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara tindak pidana terorisme, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 tentang tata cara perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Keberadaan dari beberapa Peraturan Pemerintah seperti disebutkan di atas mempunyai ruang lingkup yang sempit, karena peraturan-peraturan tersebut hanya berlaku untuk kasus-kasus tertentu dan tidak berlaku untuk semua jenis kasus. Di dalam pelaksanaannya, adanya beberapa Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi tidak menjamin bahwa saksi dan korban akan memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak diberikannya hak-hak saksi dan korban yang secara tegas telah dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan dapat menimbulkan ketidakpercayaan Saksi dan Korban bahwa hak-hak mereka akan dilindungi ketika mereka berpartisipasi dalam proses peradilan untuk mendukung penegakan hukum. Berkenaan dengan adanya ketidakpercayaan saksi dan korban, maka adanya satu instrumen yuridis yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban dalam bentuk undang-undang sangat penting adanya. Tujuannya bukan hanya semata-mata untuk mendukung proses peradilan dan penyelesaian perkara secara lebih adil dan kompeten, tetapi juga untuk menunjukkan

adanya tanggung jawab negara terhadap warga negaranya yang telah mengalami berbagai tindak pelanggaran hukum.⁴

Keberadaan saksi dalam sebuah peristiwa terjadinya tindak pidana dipandang sangat penting, karena keterangan saksi merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam mengungkapkan sebuah tindak pidana, hal ini sejalan pendapat Prof.DR. Muhadar, yang menyatakan bahwa :

*“Peranan saksi selama ini di kepolisian dalam tahapan penyidikan perkara sangat penting, karena penyidik tidak mampu mengungkap dengan baik sebuah tindakan pidana tanpa adanya keterangan saksi, sehingga dalam hal ini penyidik berusaha sedapat mungkin mencari siapa yang dapat menjadi saksi dalam kasus tersebut, tetapi bukan berarti tanpa kehadiran saksi penyidik tidak melanjutkan kasus tersebut tetapi selama ini dalam proses penyidikan penyidik selalu mengutamakan keterangan saksi karena hal ini juga berpengaruh terhadap berkas beperkara penyidikan apabila dilimpahkan ke kejaksaan”.*⁵

Pihak kejaksaan tidak mau menerima berkas penyidikan tersebut tanpa adanya keterangan saksi oleh karena itu pihak penyidik juga selalu berusaha mencari pihak yang dapat dijadikan sebagai saksi.

Terdapat kasus KDRT yang terjadi di Bojonegoro (Jawa Timur) yang ditangani oleh Satreskrim Polres Bojonegoro pada 23 Maret 2010 :⁶

“ Ada peristiwa menarik saat sidang dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro, Senin (20/9/2010). Sebab saat menjadi saksi atas laporan ibunya, Ahmad Zahrain Ursa (19) menangis tersedu-sedu dan berlinang air mata. Ia tidak tahan saat ditanya mengenai kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh H Abdul Hamid (41) warga desa kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro, yang tak lain adalah bapaknya sendiri. Anehnya Abdul Hamid yang berada di bagian barat anaknya itu hanya tersenyum sinis “.

⁴ Masih dalam artikel Universal Declaration of Human Right : “Everyone has the right to.....necessary social, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.”

⁵ Prof. DR. Muhadar,SH, M.Si, Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, CV. Media Nusantara, Surabaya.

⁶ http://beritajatim.com/detailnews.php/4/Hukum_&_Kriminal/2010-09/20/78049/Sidang_KDRT,_Anak_Nangis-Bapak_27Cengengesan27, diakses 08 Oktober 2011, 15.50 WIB.

Dalam kasus tersebut menurut Prof. DR Muhadar, upaya yang harus dilakukan adalah yaitu :

1. Mengambil saksi dan memasukkannya ke dalam *Themporary Shelter*.

Untuk mengatasi beban psikologis bagi saksi, harus segera diambil dan dimasukkan ke dalam *Themporary Shelter* sebagai persinggahan sementara bagi saksi.

Karena tentunya anak yang menjadi saksi atas kasus kekerasan yang baik dirinya atau ibunya alami merupakan beban psikologis tersendiri bagi seorang anak.

2. Memberikan rasa aman.

Selama beberapa hari saksi tentunya mengalami kondisi yang tidak enak, tidak nyaman dan menakutkan yang sangat tidak berpihak kepada anak. Oleh karena itu saksi harus segera dibawa ke tempat yang sangat berpihak kepada anak berupa kondisi yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman serta dapat memenuhi kebutuhan anak baik kebutuhan fisik maupun psikis.

3. Menghilangkan trauma.

Diberikan berbagai kegiatan yang dapat menghilangkan trauma dengan berbagai upaya :

a. Memberikan berbagai kegiatan positif sehingga saksi dapat melupakan berbagai kondisi yang tidak nyaman, trauma dan ketakutan.

b. Dijauhkan dengan berbagai hal yang menyinggung tentang kejadian buruk yang dialami saksi selama ini.

c. Diisolasi dari pihak lain (pers dan pihak yang tidak berkepentingan).

d. Memberikan penjelasan secara komprehensif tentang masalah yang dihadapi oleh saksi baik yang berkaitan dengan masalah sosial maupun yang berkaitan dengan proses kesaksian hukum yang akan dijalani.

4. Melanjutkan proses hukum berkaitan apabila diperlukan.

Saksi tetap akan melanjutkan proses hukum yang berkaitan dengan kesaksiannya, antara lain :

a. Memberikan informasi untuk dapat memberikan masukan bagi proses pembuatan Berita Acara Pidana (BAP).

b. Memberikan Kesaksian di muka persidangan.

Kedua hal tersebut harus didampingi oleh penasehat hukum dan pekerja sosial, sehingga prosesnya dapat benar-benar berperspektif pada anak. Namun sejatinya dalam pelaksanaannya upaya perlindungan tersebut belumlah maksimal penerapannya. Dari uraian di atas penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang belum dewasa yang dijadikan saksi atas perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa pada orangtuanya, karena tujuan dibentuknya undang-undang adalah sejatinya untuk melindungi seluruh kepentingan warga negaranya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang menjadi saksi dalam kasus KDRT dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Mengapa anak yang menjadi saksi dalam kasus KDRT perlu mendapat perlindungan hukum?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan mengkaji rumusan mengenai perlunya perlindungan hukum bagi anak yang dijadikan saksi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan mengkaji rumusan mengenai perlindungan saksi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan pengetahuan hukum mengenai masalah kasus kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

2. Manfaat Praktis

Bagi Akademisi:

Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi atas perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Bagi Masyarakat:

Kegunaan penelitian ini secara praktis untuk memberikan informasi atau gambaran bagi masyarakat dalam memecahkan permasalahan mengenai kekerasan dalam rumah tangga melalui pelayanan pendampingan hukum dan pelayanan penyelesaian kasus dalam rumah tangga lainnya serta perlindungan hukum bagi anak yang menjadi saksi atas perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Bagi Negara :

Dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban masyarakat menaruh harapan besar bagi pemerintah untuk juga memberikan perlindungan secara khusus bagi anak yang bersaksi di dalam persidangan, terutama pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia dan kasus-kasus pelanggaran hak lainnya yang dilindungi oleh undang-undang.

SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan gambaran tentang isi dari penulisan skripsi ini, maka dapat digambarkan sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian ini yaitu mengapa penulis memilih membahas tentang perlindungan hukum bagi

anak yang menjadi saksi dalam perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kemudian Masalah penelitian yang berisi tentang permasalahan yang akan diangkat penulis dalam skripsi ini. Tujuan penelitian yang menjelaskan tujuan penelitian. Manfaat penelitian yaitu menjelaskan manfaat yang didapat yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Sistematika penulisan yaitu bagian yang menjelaskan tentang susunan dalam penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai anak dalam perspektif perlindungan hukumnya, anak dan kekerasan dalam rumah tangga, pemeriksaan perkara pidana menurut kitab undang-undang hukum acara pidana, pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan, alat-alat bukti dan teori pembuktian dalam perkara pidana.

BAB III : Metode Penelitian


Bab ini berisi tentang jenis penelitian yang akan digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini. Metode penelitian yaitu metode yang digunakan dalam skripsi ini. Jenis dan sumber bahan hukum menjelaskan tentang bahan hukum apa saja yang digunakan penulis dan juga darimana bahan hukum tersebut didapatkan. Teknik pengumpulan bahan hukum menjelaskan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan peneliti. Teknik analisis bahan hukum menjelaskan tentang teknik analisis yang digunakan peneliti.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Saksi Dalam Perkara Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yaitu menguraikan pembahasan terhadap masalah yang diangkat dalam tulisan penelitian dan menganalisa mengenai perlindungan hukum terhadap seorang anak yang menjadi saksi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang diperoleh dan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan bermanfaat bagi instansi yang terkait baik masyarakat maupun pemerintah mengenai perlindungan hukum bagi korban kasus kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan dan Perlindungan Hukum

Berbicara mengenai perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungan sebagai subyek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Adapun tujuan pokok hukum yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum, untuk itu di dalam masyarakat hukum dibutuhkan adanya perlindungan hukum.

Menurut Muhadar, yang dimaksud dengan perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat penegak atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari gangguan terorr dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pengertian Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan perlindungan

adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam PP No.2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan korban dan saksi adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sebelum membahas mengenai perlindungan hukum, maka perlu diketahui mengenai arti dari hukum itu sendiri. Hukum menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto adalah Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Menurut R. Soeroso SH, Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Anak Dalam Prespektif Perlindungan Hukumnya

Pengertian anak menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di dalam Pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷

John Locke mengemukakan bahwa anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Agustinus mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.⁸

Sobur (1988), juga mengartikan anak sebagai orang atau manusia yang mempunyai pikiran, sikap, perasaan dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan segala keterbatasan. Definisi anak menurut Haditono anak adalah makhluk yang membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu

⁷ Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Negara Tahun 2010 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

⁸ <http://duniapsikologi.dagdigdug.com/2008/11/19/pengertian-anak-tinjauan-secara-kronologis-dan-psikologis>, diakses pada 29 September 2011, 16.19 WIB.

anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan kepada anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.⁹

Berdasarkan Konvensi internasional bahwa:

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama bagi kepentingan anak dalam lingkup keluarga dan masyarakat.”

Konvensi diatas menjadi dasar Negara-negara dunia internasioanal untuk melakukan perlindungan anak dilihat dari sudut pandang hukum. Menurut Goeffrey Robertson QC,¹⁰ konvensi tersebut mengharuskan Negara-negara untuk menghormati satuan keluarga sebagai lingkungan yang paling cocok bagi pertumbuhan seorang anak, dan menekankan bahwa anak tersebut harus mempunyai hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya. Konvensi ini mengakui anak sebagai seorang yang independen, yang dikaruniai kebebasan berfikir dan berbicara, dan juga mendapatkan kesempatan untuk berpendapat berkaitan dengan keputusan untuk kesejahteraan yang bobotnya sesuai dengan umur dan kematangannya sendiri.

Dengan adanya Undang-Undang No. 4 Tahun 1970 tentang Kesejahteraan Anak, yang kemudian secara yuridis ditindak lanjuti oleh Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan baru dapat direalisasikan secara khusus dengan adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 telah diatur secara umum mengenai hak anak, serta

⁹ Ibid

¹⁰ Geoffery Robertson QC, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*, terjemah *Crimes Against Humanity : The Struggle For Global Justice*, Penguin Book, 2000, hlm 120.

pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak.

Hal yang mendasari pembentukan Undang- Undang Nomer 23 Tahun 2002 adalah serupa dengan apa yang dikemukakan dalam konvensi di atas dengan begitu secara perspektif hukum di Indonesia telah berupaya memberikan perlindungan terhadap anak. Dengan jalan meratifikasi konvensi tersebut menjadi undang-undang, Hal ini tampak di dalam penjelasan umum Undang- Undang Nomer 23 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa :

Undang-Undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang di harapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Menurut Undang-Undang ini, upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Dalam rangka perlindungan anak tersebut, Undang-Undang juga memberikan perlindungan anak berdasarkan asas non diskriminasi, asas kelangsungan hidup dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pendapat anak. Hal-hal itulah yang utamanya dijamin di dalam Undang-Undang ini.

Hal penting yang perlu dilakukan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti : kondisi ekonomi, sosial politik dan budaya masyarakat. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan ketentuan yang mengatur tentang anak, hal ini di latarbelakangi berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung

dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kondisi dan perlindungan anak.

2. 2 Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Maraknya kekerasan erat hubungannya dengan sifat agresif makhluk hidup termasuk manusia untuk mempertahankan diri agar survive.¹¹ Disamping itu terjadinya kekerasan berakar yang kuat dari pada pola pikir matrealisme dan sikap egois,¹² sehingga kekerasan telah menjadi fenomena sosial yang terjadi dimana mana, baik dalam masyarakat perkotaan maupun pedesaan.

Kekerasan secara sederhana diartikan sebagai ketidaknyamanan yang dialami seseorang. Sedangkan definisi kekerasan secara terminologi sangat beragam artinya salah satunya adalah suatu tingkah laku agresif yang dilakukan seseorang terhadap orang lain secara sengaja untuk menyebabkan korban mengalami penderitaan lahir atau batin. Pada umumnya tindakan agresif dapat digambarkan sebagai pelampiasna dorongan naluri untuk berhasil menyakiti atau menciderai pihak lain yang dijadikan sasarannya. Keberhasilan dari tindakan itu dengan sendirinya berakibat meredanya daya dorongan itu.

Dari sinilah muncul satu teori kekerasan, yaitu teori agresif-frustasi (*frustration-aggression theory*) yang menerangkan “Adanya pertautan langsung antara derajadar frustasi tertentu yang dialami seseorang dengan timbulnya kecenderungan bertingkah

¹¹ Muhammad Jafar Anwar, Kekerasan dan Anti Kekerasan, Majalah Amanah No.31 Thn XVI, Oktober 2002, hlm 12.

¹² Glen D. Paige, dkk, Islam and Non Violence oleh M. Taufiq Raman dengan judul Islam Tanpa Kekerasan, Cetakan I Yogyakarta, 1998, hlm 78.

laku agresif”.¹³ Jika tingkat agresivitasnya dikaitkan langsung dengan derajat frustrasi, maka tingkah laku yang dapat diklasifikasikan menjadi sangat luas karena bukan saja menimbulkan korban manusia saja, melainkanyang menimbulkan korban harta benda seperti suami yang marah lalu membanting piring. Sedangkan teori kekerasan lainnya dikenal dengan nama teori kekerasan pembelajaran sosial (*sosial leraning theory*), dimana menurut teori ini tindakan kekerasan pada umumnya adalah hasil proses pembelajaran dari interaksi individu dengan lingkungannya dalam hal ini lingkungan sosialnya, termasuk lingkungan keluarga.¹⁴ Dalam realitasnya kebersamaan keluarga adalah merupakan lingkungan pergaulan anaka yang pertmana dan utama.

Kekerasan juga dapat diartikan sebagai segala tindakan yang mengakibatkan kesakitan. Selama ini memang kesakitan belum pernah didefinisikan. Jika kesakitan merupakan kondisi kebalikan dari kesehatan, kita dapat mengambil definisi dari kesehatan Undang-Undang Kesehatan Nomer 23 Tahun 1992. Kesehatan adalah *“Keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produkrif secara sosial dan ekonomi.”*

Sementara menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) *“ Kesehatan adalah keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan cacat”* Berarti, ada empat aspek kesehatan fisik, mental, sosial dan ekonomi. Setiap individu, atau kelompok masyarakat tidak memenuhi semua indikator kesehatan ini, maka ia dapat dikatakan tidak sehat atau sakit. Karena itu, kesakitan pun memiliki empat aspek : fisik, mental, sosial dan ekonomi begitupun kekerasan.

¹³ Erich Fromm, *The Anatomy of Destructiveness*, diterjemahkan oleh Imam Muttaqin dengan judul *Akar Kekerasan Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia*, Cetakan I Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000, hlm xix.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 67-68.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) mengartikan kekerasan dalam rumah tangga ialah :

”Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :

1. a. Suami, istri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana yang dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tercantum pada pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 yaitu :

- Kekerasan fisik (pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004)

Kekerasan fisik merujuk pada serangan terhadap kondisi fisik seseorang, misalnya : pemukulan, penganiayaan, pembunuhan.

- Kekerasan psikis (pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004)

Kekerasan ini merujuk pada serangan terhadap kondisi mental, misalnya merendahkan, menghina, memojokkan, menciptakan ketergantungan,

pembatasan aktivitas, ancaman termasuk yang sangat subtil melakukan rayuan yang membuat perempuan tidak berdaya.

- Kekerasan Seksual (pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004)

Kekerasan ini mengarah pada serangan atas alat-alat kelamin/seksual atau reproduksi, misalnya pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual tertentu, perkosaan (termasuk dengan menggunakan alat/ bukan penis), perbudakan seksual, pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang menyertai hubungan intim, bias sebelum atau sesudah hubungan intim, pemaksaan berbagai posisi dan kondisi hubungan seksual, pemaksaan aktivitas tertentu, pornografi, penghinaan terhadap seksualitas perempuan melalui bahasa verbal, ataupun pemaksaan pada istri untuk terus menerus hamil atau menggugurkan kehamilan. Kekerasan seksual yang dialami perempuan, biasanya disertai dengan kekerasan-kekerasan lain, baik fisik, mental maupun ekonomi.

- Kekerasan Penelantaran Dalam Rumah Tangga Atau Kekerasan Ekonomi (pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004)

Kekerasan berdimensi ekonomi yang dialami perempuan, termasuk yang terbanyak terjadi pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sekalipun dalam konstruksi masyarakat di Indonesia, laki-laki ditempatkan sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban untuk mencari dan membari nafkah kepada istri, tetapi tidaksedikit dari mereka yang menelantarkan istri dan anak-anak. Bahkan ada yang secara sengaja mengontrol pendapatan istri,

repository.ub.ac

melarang istri bekerja tetapi juga tidak memberikan uang atau pendapatan yang cukup untuk keluarga.

Kekerasan bukan saja terjadi dalam ruang publik, tetapi juga terjadi dalam ruang domestik (rumah tangga). Pelaku kekerasan dalam rumah tangga didominasi oleh laki-laki, baik suami terhadap istri maupun ayah terhadap anak-anaknya. Jika dikaitkan dengan teori “relasi Kekuasaan” dari M.Facult, kekerasan dalam rumah tangga ini boleh jadi disebabkan oleh persepsi suami, bahwa dia sebagai kepala keluarga yang mempunyai kekuasaan terhadap istri dan anak-anaknya. Suami karna merasa berkuasa terhadap anggota keluarganya, iapun merasa berkuasa pula melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Facult, bahwa kekuasaan itu memang cenderung menindas bahkan kebenaran itu tidak berasa diluar kekuasaan, ia berada di dalam kekuasaan.¹⁵

Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, telah memaparkan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedikit berbeda dengan definisi kekerasan fisik dalam usulan yang dibuat oleh DPR tanggal 6 Mei 2003, yaitu :¹⁶

Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan, dan atau menyebabkan kematian.

Selain kekerasan fisik, Undang-Undang tersebut juga mengatur mengenai kekerasan psikis yang menurut Pasal 7 yang dimaksud kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

¹⁵ M. Facult, Power Knowledge, Panthenon Books, New York, 1980, hlm 113.

¹⁶ Rika Sarasawati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 21.

Yang dimaksud penderitan psikis berat ini tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang. Berbeda yang terjadi pada waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut dimana DPR memberikan usulan adanya penjelasan psikis berat sbagai berikut.

Kondisi yang menunjuk pada terhambat kemampuan untuk menilmati hidup, mengembangkan konsepsi positif tentang diri dan orang lain, kegagalan menjalankan fungsi-fungsi manusiawi, sampai pada dihayatinya masalah-masalah serius, misalnya depresi, gangguan trauma, destruksi diri, bahkan hilangnya kontak dengan realitis.

Selain pengaturan mengenai kekerasan fisik dan psikis undang-undang ini juga mengatur mengenai kekerasan seksual yang diartikan sebagai :

- Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dimaksud, kekerasan seksual versi Pusat Komunikasi Kesehatan Berspektif Gender adalah.

Setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki (istri sedang sakit atau menstruasi); dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai seksualnya, memaksa istri berhubungan seks dengan orang lain, memaksa istri menjadi pelacur.

Kekerasan jenis lain yang muncul dalam undang-undang ini adalah kekerasan ekonomi. Sayangnya undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebutkan istilah “kekerasan ekonomi” melainkan menggunakan istilah “ penelantaran rumah tangga”, yang menurut Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 adalah :

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya itu karena persetujuan atau

perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Sedangkan di dalam usulan DPR tanggal 6 Mei 2003 menyebutkan istilah “kekerasan ekonomi” yang diartikan sebagai :

Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan telantarnya anggota keluarga dan atau menciptakan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah, tidak memberi nafkah, meniadakan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber ekonomi dan menelantarkan anggota keluarga.

Menurut Rika Saraswati¹⁷ dengan digunakannya istilah penelantaran rumah tangga dalam undang-undang tersebut tampak bahwa pembuat undang-undang cenderung mempersempit tindakan-tindakan yang sebenarnya dapat dikatakan sebagai kekerasan ekonomi. Penelantaran rumah tangga dan menimbulkan kebergantungan secara ekonomi hanya merupakan dua dari sekian banyak jenis kekerasan ekonomi, seperti mengeksploitasi istri dengan cara menyuruh istri bekerja, tetapi penghasilannya kemudian diminta suami dan istri tidak memiliki akses apapun atas penghasilannya tersebut, memakai dan menjual barang-barang milik istri keperluan yang tidak jelas, dan sebagainya.

Dalam hal ini kedudukan anak juga bisa merupakan korban secara tidak langsung, sedangkan yang dimaksud dengan korban itu sendiri yang dikemukakan oleh Arif Grosita, bahwa korban ialah :

"Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita."

¹⁷ Ibid, hlm 27.

Selanjutnya pengertian korban menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi : “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”

Oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yaitu : “ Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Dikarena anak dalam lingkup rumah tangga maka anaklah yang mengetahui bagaimana seorang ibu diperlakukan secara melawan hukum oleh bapaknya sendiri, sehingga anak yang mengetahui peristiwa tersebut mengalami penderitaan secara psikisnya karena seorang anak mengalami rasa kecewa bahkan takut yang berdampak pada kondisi mentalnya.

Dalam hal penanggulangan terhadap tindakan pidana KDRT telah banyak diatur di dalam undang-undang sebagaimana telah dipaparkan di atas, tetapi penanggulangan terhadap tindak pidana KDRT dalam mewujudkan pemulihan secara hakiki yang melindungi Hak Asasi Manusia tidak secara eksplisit diatur lengkap oleh Undang-Undang tersebut. Chambliss & Seidman yang didukung oleh Sartjipto Raharjo¹⁸ menyatakan bahwa pada dasarnya ada dua unsur yang merupakan faktor yang turut menentukan dalam pewujudan pemulihan (*restorative*) dalam penanggulangan tindak pidana KDRT tersebut, yaitu :

- Tujuan yang hendak dicapai dengan penyelesaian sengketa itu. Apabila tujuan yang hendak dicapai oleh pranata adalah untuk merukunkan para pihak setelah

¹⁸ Sartjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1979, hlm 52-53.

sengketa itu, maka orang dapat mengharapkan bahwa tekanan disitu akan lebih diletakkan pada cara-cara mediasi dan kompromi, sebaliknya apabila tujuan pranata itu adalah untuk melakukan penerapan peraturan-peraturan (*rule enforcement*) maka cara penyelesaian birokratis mungkin akan lebih banyak dipakai, dimana sasarannya yang utama adalah untuk menetapkan secara tegas apa yang sesungguhnya menjadi isi dari suatu peraturan itu serta selanjutnya menentukan apakah peraturan itu serta selanjutnya.

Tingkat perlapisan yang terdapat dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat perlapisan yang terdapat didalam masyarakat, semakin besar pula perbedaan kepentingan dan nilai-nilai yang terdapat disitu. Dalam keadaan yang demikian maka lapisan atau golongan yang dominan akan mencoba untuk mempertahankan kelebihanannya dengan cara memaksakan berlakunya peraturan-peraturan disitu yang menjamin kedudukan. Berbeda dengan keadaan pada masyarakat sederhana dimana tingkat pemakaian teknologi masih rendah, kesepakatan nilai masih mudah dicapai dimana kerukunan merupakan pola penyelesaian sengketa maka di dalam masyarakat yang mempunyai perlapisan yang tinggi dengan susunan masyarakat yang mendorong timbulnya ketidaksamaan (*inequality*), penerapan peraturan dengan pembebanan sanksi merupakan pola kerja yang cocok untuk masyarakatnya.

Sedangkan berkaitan dengan penegakan hukum tentang KDRT, Rukmana Amanwinata, berpandangan bahwa pada kasus KDRT serta perkara yang pelaku maupun korbannya anak-anak yang masih dalam lingkup domestik saat ini penyelesaiannya dilakukan melalui peradilan umum yang memiliki system hukum acara pidana yang berlaku bagi tindak pidana umum, padahal apabila dikaji perkara kekerasan dalam rumah

tangga memiliki karakteristik tersendiri yang tentunya memiliki kekhususan pula dalam hukum acara, lembaga, pola penanganannya, pembuktiannya dan lain sebagainya, oleh karena itu sebagaimana pula tujuan yang hendak dicapai oleh Negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun materiil berdasarkan Pancasila, sehingga disebut juga Negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri.

2.3 Pemeriksaan Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana

2.3.1 Tahap-Tahap pemeriksaan Perkara

1. Penyidikan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di dalam pasal 1 butir 2 disebutkan :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya dititikberatkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.¹⁹

Berbeda dengan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi yang diperiksa dalam tingkat penyidikan ini tidak perlu disumpah, kecuali jika dengan tegas saksi tersebut

¹⁹ Al. Wisnubroto, *Opcit*, hal. 2.

menyatakan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, maka saksi perlu disumpah agar keterangan yang diberikan ditingkat penyidikan memiliki kekuatan yang sama seperti jika diajukan di persidangan.

Penyidik yang dimaksud di dalam ketentuan KUHP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh UU. Adapun wewenang yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHP, yaitu :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan.

Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 109 KUHP. Namun kekurangan yang dirasa sangat menghambat adalah tidak ada

ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktunya penyidikan harus diberitahukan kepada Penuntut Umum.²⁰ Tiap kali penyidik melakukan tugas dalam lingkup wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP tanpa mengurangi ketentuan dalam undang-undang, harus selalu dibuat berita acara tentang pelaksanaan tugas tersebut.

Apabila dalam penyidikan tersebut, tidak ditemukan bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.²¹ Dalam hal ini apabila surat perintah penghentian tersebut telah diterbitkan maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Apabila korban atau keluarganya tidak dapat menerima penghentian penyidikan tersebut, maka korban atau keluarganya, sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, dapat mengajukan praperadilan kepada ketua pengadilan sesuai dengan daerah hukumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme keberatan tersebut diatur dalam Pasal 77 butir a KUHAP tentang praperadilan.

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Dan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila pada saat penyidik menyerahkan hasil penyidikan, dalam waktu 14

²⁰ Soeparno Adisoeryo, *Lembaga Pengawas sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Administrasi Peradilan sistem Peradilan Terpadu*, (Makalah disampaikan pada Semiloka II: Administrasi Peradilan: Lembaga Pengawas Sistem Peradilan Terpadu, Jakarta, 16 Juli 2002), hal. 13.

²¹ Indonesia, *UU Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8, LN No. 76 tahun 1981, TLN No. 3209, ps. 109 ayat (2).

hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai.

2. Penuntutan

Setelah proses penyidikan dilakukan maka penyidik melimpahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Ketika berkas perkara telah diterima oleh penuntut umum atau telah dianggap lengkap oleh penuntut umum maka telah masuk dalam penuntutan. Ketentuan dalam KUHP memberikan batasan pengertian tentang penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 1 butir 7 menyebutkan :

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Penuntutan perkara dilakukan oleh Jaksa penuntut umum, dalam rangka pelaksanaan tugas penuntutan yang diembannya. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dalam melaksanakan penuntutan yang menjadi wewenangnya, penuntut umum segera membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Dalam hal didapati oleh penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan. Apabila tersangka berada dalam tahanan, sedangkan surat ketetapan telah diterbitkan maka

tersangka harus segera dikeluarkan dari tahanan. Selanjutnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut diberitahukan kepada tersangka. Turunan surat ketetapan tersebut disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Atas surat ketetapan ini maka dapat dimohonkan praperadilan, sebagaimana diatur dalam BAB X, bagian kesatu KUHAP dan apabila kemudian didapati alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Penuntutan yang telah selesai dilakukan secepatnya harus segera dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri setempat, dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum diberi tanggal dan ditandatangani olehnya. Surat dakwaan tersebut berisikan identitas tersangka dan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan.

Dalam hal penuntut umum hendak mengubah surat dakwaan baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya, maka hal tersebut hanya dapat dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang.²² Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.²³ Dalam hal penuntut umum melakukan perubahan surat dakwaan, maka turunan surat dakwaan disampaikan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya dan penyidik.²⁴

²² Ibid. ps 144 ayat 1.

²³ Ibid, ps 144 ayat 2.

²⁴ Ibid, ps 144 Ayat 3.

3. Pemeriksaan di Persidangan

Nyoman Serikat Putra Jaya mengemukakan bahwa tahap pemeriksaan di sidang pengadilan ada tiga jenis yaitu :Pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pemeriksaan Tingkat Banding dan Pemeriksaan Kasasi, yang akan penulis uraikan dibawah ini. Menurutnya Pemeriksaan di Pengadilan Negeri dikenal ada tiga acara pemeriksaan ialah (1) Acara Pemeriksaan Biasa, (2) Acara Pemeriksaan Singkat dan (3) Acara Pemeriksaan Cepat.

1. Acara Pemeriksaan Biasa : berdasarkan surat dakwaan, hakim majelis dan perkaranya sulit pembuktiannya.
2. Acara Pemeriksaan Singkat : kejahatan atau pelanggaran yang pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
3. Acara Pemeriksaan Cepat terdiri dari : Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan pemidanaan ringan. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, dengan catatan berkas segera diserahkan kepada pengadilan, berisi hari, tanggal, jam dan tempat terdakwa harus menghadap pengadilan yang dibuat oleh penyidik. Selanjutnya dikatakan bahwa pemeriksaan tingkat banding - terdakwa atau penuntut umum berhak minta banding terhadap putusan pengadilan - kecuali putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, tenggang waktu banding tujuh hari - memori banding tidak mutlak. Dalam pemeriksaan kasasi, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas. Putusan yang dimintakan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung ialah keputusan perkara pidana

pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, dengan tenggang waktu mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi adalah 14 hari setelah putusan yang dimintakan kasasi diberitahukan kepada terdakwa dengan catatan harus ada memori kasasi. Nyoman Serikat Putra Jaya dalam bukunya juga mengungkapkan bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga mengenal lembaga "upaya hukum luar biasa" yang terdiri dari Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali. Upaya hukum luar biasa ini dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

1. Kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan satu kali oleh Jaksa Agung - putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.
2. Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

4. Pelaksanaan Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Asas yang berlaku, pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh Majelis Hakim yang jumlahnya ganjil yang pada umumnya 3 orang terdiri dari seorang Hakim Ketua dan dua orang Hakim Anggota, namun jika kondisinya tidak memungkinkan atau terhadap perkara-perkara tertentu sangat dimungkinkan suatu perkara diperiksa oleh hakim tunggal atas izin Ketua Mahkamah Agung mengenai majelis hakim ini dimaksudkan untuk menghindari adanya subjektivitas. Dalam peradilan di Pengadilan Negeri, apa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum berupa dakwaan, tuntutan, dan semua bukti yang diajukan, diperiksa oleh hakim/majelis hakim dan dijadikan dasar

pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Terhadap putusan tersebut semua pihak diberi kesempatan untuk menyatakan sikap; menerima, pikir-pikir atau akan mengajukan upaya hukum atau akan mengajukan grasi. Jika putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), maka putusan tersebut dapat segera dilaksanakan (dieksekusi). Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara pidana adalah jaksa. Jika amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa bebas atau lepas sedangkan status terdakwa dalam tahanan, maka terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan dan dipulihkan hak-haknya kembali seperti sebelum diadili. Jika amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa dipidana berupa penjara atau urungan, maka jaksa segera menyerahkan terdakwa ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk menjalani hukuman dan pembinaan. Pelaksanaan putusan hakim harus dibedakan dengan pelaksanaan pidana. Pelaksanaan putusan pengadilan adalah Jaksa sedangkan pelaksanaan pidana, tergantung dari jenis pidananya.

1. Pidana mati menurut Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Namun berdasarkan Penpres Nomor 2 Tahun 1964 pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dari kesatuan Polisi Republik Indonesia, di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum pengadilan yang menjatuhkan pidana mati.
2. Pidana penjara dan kurungan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
3. Pidana denda yang melaksanakan adalah Jaksa.

Perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana tidak terlepas dengan tahapan-tahapan proses peradilan pidana itu sendiri, mulai dari penyidikan hingga adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap serta sampai pada pelaksanaan keputusan pengadilan.

2.3.2 Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Proses Peradilan Pidana

1. Penyidik

Dalam pasal 1 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP disebut bahwa “Penyidikan” itu adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Andi Hamzah, secara global menyebutkan beberapa bagian Hukum Acara Pidana yang menyangkut penyidikan adalah :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidikan.
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.

8. Berita Acara.
9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Adapun mengenai “Penyelidik” menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah orang yang melakukan “Penyelidikan” yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari batasan ini dapat disimpulkan bahwa tampak jelas hubungan erat tugas dan fungsi “penyidik” dan “penyelidik”. Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah pengangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 6 ayat 2 KUHAP sudah ada dan telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983 berupa PP No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 menyebutkan:

(1) Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi.
- b. Pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan Pejabat itu.

(2) Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf a maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik. Pasal 2 ayat 5 dan 6 PP No. 27 tahun 1983 menyebutkan, penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia diangkat oleh kepala polisi Republik Indonesia yang dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat polisi lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya. Di samping itu penyidik juga mempunyai tugas:

1. Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya.
2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa, penyidik yang dari pegawai negeri sipil menyerahkan dengan melalui penyidik yang dari pejabat polisi negara.

Penyerahan berkas perkara meliputi dua tahap, yaitu:

1. Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.

2. Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Didalam melakukan tugas tersebut seorang penyidik wajib untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku, ketentuan ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 KUHAP. Pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan pada kekuasaan tetapi berdasarkan kewajiban dan tanggung jawab. Dengan demikian kewenangan yang demikian tersebut sesuai dengan kedudukan, tingkatan, kepangkatan, pengetahuan serta berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab penyidik. Wewenang penyidik yang dari pejabat Kepolisian negara terdapat dalam Pasal 7 KUHAP diterangkan bahwa kewajiban penyidik sebagaimana tertera pada pasal 6 ayat 1 KUHAP yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing

dan dalam pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.

Selanjutnya yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, penjabar dari Pasal 7 ayat (2) KUHAP memberi penegasan bahwa yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil misalnya pejabat bea cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan yang melakukan tugas penyidikan oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukum masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik dari pejabat kepolisian negara.

2. Penuntut Umum

Di dalam pasal 1 angka 6 b yang dimaksud dengan penuntut umum adalah :

Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Dalam hal-hal tertentu dapat saja penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI khususnya Tindak Pidana Ekonomi (UU No.7 drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi) dan Tindak Pidana Korupsi (UU No 31 Tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001) masih dimungkinkan penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan.

3. Hakim

Dalam suatu negara hukum seperti halnya Indonesia, maka tugas Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu dasar yang pokok dan utama. Di samping sebagai Pegawai Negeri, Hakim juga berkewajiban menggali, mengikuti, dan

memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 28 UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Dalam menangani suatu perkara pidana, Hakim mempunyai wewenang antara lain :

1. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3), dan pasal 26 ayat (1) KUHAP).
2. Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (pasal 31 ayat 1 KUHAP).
3. Mengeluarkan “Penetapan” agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama dan berikutnya (pasal 154 ayat 6 KUHAP).
4. Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi (pasal 170 KUHAP).
5. Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan baik karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa (pasal 174 ayat 2 KUHAP).
6. Memerintahkan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum secara singkat agar diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 (empat belas) hari akan tetapi Penuntut Umum belum dapat juga menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut (pasal 203 ayat (3) huruf (b) KUHAP).

7. Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku, bila dipandang perlu di persidangan, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau penasehat hukumnya (pasal 221 KUHP).
8. Memberikan perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang (Pasal 223 ayat1 KUHP).

4. Saksi

Pengertian saksi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana disebutkan pada pasal 1 butir 26 yaitu :

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Demikian halnya dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban Pasal 1 butir 1 juga menyatakan “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”.

Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga memberikan penjelasan bahwa “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu”. Subekti menyatakan bahwa saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan yang sedang

perkara.²⁵ Uraian di atas menunjukkan bahwa saksi dalam proses peradilan adalah faktor penting dalam setiap tahap dalam proses peradilan pidana.

Suryono Sutarto lebih luas mengemukakan bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.²⁶ Selanjutnya Pasal 166 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa pertanyaan yang bersifat “sugestif” atau menjerat tidak boleh dilakukan terhadap saksi atau terdakwa.

Wirjono Projodikoro memaknai bahwa Seorang saksi adalah seorang manusia belaka atau manusia biasa. Ia dapat dengan sengaja bohong, dan dapat juga jujur menceritakan hal sesuatu, seolah-olah hal yang benar, akan sebetulnya tidak benar. Seseorang saksi harus menceritakan hal yang sudah lampau, dan tergantung dari daya ingat dari orang perseorang, apa itu dapat dipercaya atas kebenarannya.²⁷ Sedangkan S.M. Amin menambahkan bahwa “Saksi tak bersuara dapat merupakan bahan-bahan yang diperoleh dengan cara menyelidiki dan memperhatikan benda-benda mati. Umpamanya bekas-bekas yang terdapat di tempat kejahatan yang dilakukan”.²⁸ Dengan pengertian saksi ini menunjukkan bahwa betapa berartinya sebuah kesaksian dalam proses peradilan pidana, agar terungkapnya sebuah tindak pidana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana untuk menemukan titik terang

²⁵ Subekti. Dan R Tjirto Soedibia, Kamus Hukum, Pradya Paramita, Jakarta, 1976, hlm 83.

²⁶ Soeryono Sutarto, Hukum Acara Pidana, Jilid 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1982, hlm 42.

²⁷ Wirjono Projodikoro, Hukum Acara Pidana Indonesia, hlm 7.

²⁸ Mr.S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradya PAramita, Jakarta, 1981, hlm 49.

apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur para pihak yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah (Pasal 168 KUHAP) :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dari ketentuan tersebut dapat kita lihat bahwa anak-anak tidak termasuk dalam kategori yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi. Lebih lanjut dalam Pasal 171 KUHAP dinyatakan bahwa anak yang umurnya belum mencapai 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah. Dengan demikian, memang saksi anak tidak dapat disumpah, namun tetap dapat

memberikan keterangan tanpa sumpah. Berdasarkan Pasal 185 ayat (7) KUHP, keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Hak anak untuk memberikan keterangan di pengadilan ini dilindungi oleh hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang berbunyi:

- 1) Negara-negara Pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.
- 2) Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.

Mengacu pada Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah adalah mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dari cerita yang Anda sampaikan, ada alat bukti surat yaitu berupa hasil visum (diatur dalam Pasal 187 KUHP huruf c). Selain itu korban sendiri yang adalah anak, dapat memberikan keterangannya sebagai saksi korban. Didukung dengan kesaksian teman-temannya untuk menguatkan keyakinan hakim.

Dalam prakteknya pada peradilan pidana, keterangan anak korban tindak pidana dapat diakui sebagai saksi korban. Dalam kasus ini, korbannya adalah anak, maka anak tersebut dapat menjadi saksi korban yang walaupun belum berusia 15 tahun dapat disumpah sebagai saksi. Jadi, memang secara materiil, anak tidak dapat dijadikan sebagai saksi di pengadilan, namun dalam praktek pemeriksaan perkara pidana yang ada, anak dapat dijadikan sebagai saksi maupun saksi korban. Oleh karena itu, seharusnya perkara tetap dapat diteruskan walaupun tidak ada saksi dewasa sepanjang ada saksi korban dan alat bukti lain yang mendukungnya.

Sejauh ini belum diatur mengenai bentuk perlindungan saksi maupun perlindungan saksi terhadap anak di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Tidak diberikannya hak-hak Saksi dan Korban yang secara tegas telah dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan dapat menimbulkan ketidakpercayaan Saksi dan Korban bahwa hak-hak mereka akan dilindungi ketika mereka berpartisipasi dalam proses peradilan untuk mendukung penegakan hukum.

Berkenaan dengan adanya ketidakpercayaan Saksi dan Korban, maka adanya satu instrumen yuridis yang mengatur tentang perlindungan Saksi dan Korban dalam bentuk undang-undang sangat penting adanya. Tujuannya bukan hanya semata-mata untuk mendukung proses peradilan dan penyelesaian perkara secara lebih adil dan kompeten, tetapi juga untuk menunjukkan adanya tanggung jawab Negara terhadap warga negaranya yang telah mengalami berbagai tindak pelanggaran hukum.

5. Penasehat Hukum

Bertitik tolak bahwa KUHAP lebih memperhatikan hak-hak azasi manusia maka eksistensi Advokat/Penasehat Hukum dalam mendampingi tersangka/terdakwa dirasakan penting sifatnya. Dalam praktek, sebelum mendampingi seorang terdakwa di persidangan maka Penasehat Hukum harus mendapatkan “Surat Kuasa Khusus” dari terdakwa yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang menyidangkan perkara tersebut atau dapat ditunjuk secara lisan oleh terdakwa dipersidangan dan apabila terdakwa seorang yang tidak mampu dapat didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk pengadilan berdasarkan “Penetapan” penunjukan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara itu. Untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma maka terdakwa itu harus membuktikan dirinya tidak mampu berdasarkan surat keterangan dari pemerintah setempat.

Berdasarkan ketentuan pasal 56 KUHAP maka Penasehat Hukum sangat diperlukan, karena pasal tersebut menyebutkan adanya kewajiban bagi pejabat untuk menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima tahun atau lebih, juga bagi mereka yang tidak mampu.

Adapun hak-hak penasehat hukum yang bersifat fundamental antara lain :

1. Penasehat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang (pasal 69 KUHAP).
2. Penasehat Hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 70 ayat 1 KUHAP).

3. Penasehat Hukum tersangka dapat meminta turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaanya (pasal 72 KUHAP).

4. Penasehat Hukum berhak menerima dan mengirim surat kepada tersangka (Pasal 73 KUHAP).

6. Tersangka atau Terdakwa

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.²⁹ Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, undang-undang telah memberikan beberapa hak perlindungan terhadap hak asasinya. Hak tersangka dan terdakwa selama pemeriksaan di muka penyidik dan di muka hakim tersebar dalam beberapa bab dan Pasal-pasal, antara lain dalam Bab VI Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, kemudian Pasal 144, 163, 213 KUHAP. Hak- hak tersangka ini harus dihargai dan dihormati. Diantaranya sekian banyak hak tersangka tersebut beberapa diantaranya harus terlihat secara nyata dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka bahwa hak-hak tersebut telah terpenuhi atau dilaksanakan dalam pemeriksaan. Hak-hak tersebut antara lain :³⁰

1. Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan, dalam hal tersangka ditahan ia harus sudah diperiksa dalam batas waktu satu hari setelah ia di tahan (Pasal 50 dan Pasal 122 KUHAP).

2. Pada waktu pemeriksaan dimulai, tersangka berhak untuk diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya (pasal 51 KUHAP).

3. Dalam pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan maupun dipengadilan ia berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).

²⁹ Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hlm 29-30

4. Sebelum pemeriksaan dimulai oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkara itu wajib didampingi penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP (Pasal 114 KUHAP).
5. Dalam pemeriksaan tersangka harus ditanyakan apakah ia akan mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya, bilamana ada harus di catat dalam berita acara dan penyidik wajib memeriksa saksi tersebut (Pasal 116 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP).
6. Dalam hal dilakukan penyitaan suatu benda dari tersangka, maka dalam pemeriksaannya itu benda tersebut harus ditunjukkan dan dimintakan keterangan tentang benda itu (Pasal 129 ayat 1 KUHAP).
7. Keterangan tersangka diberikan kepada penyidik diberikan tanpa tekanan siapapun dan dalam bentuk apapun. Dalam hal tersangka memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri (Pasal 117 KUHAP).

Hak-hak tersangka yang dikemukakan di atas hanyalah sebagian dari pada hak-hak tersangka yang dijamin dan dilindungi undang-undang dalam proses penanganan perkara pidana. Hal ini menunjukkan bahwa KUHAP menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (tersangka).

Diaturnya secara khusus hak-hak tersangka di dalam KUHAP maksudnya tiada lain agar dalam proses penanganan perkara, hak-hak itu dapat memberikan batas-batas yang jelas atau tegas bagi kewenangan aparat penegak hukum agar mereka terhindar dari

tindakan sewenang-wenang. Ditinjau dari segi hukum acara pidana, pembelajaran jaminan dan perlindungan terhadap tersangka tersebut terutama ditujukan agar dalam penegakan hukum itu benar-benar dapat didasarkan kepada kebenaran materil. Dengan demikian diperoleh jaminan bahwa tujuan akhir dari KUHAP yakni untuk menegaskan kebenaran dan keadilan secara konkrit dalam suatu perkara pidana.

Selain mempunyai hak-hak yang diatur oleh KUHAP, seorang tersangka atau terdakwa juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakannya sesuai dengan undang-undang. Namun berlainan dengan hal-hal tersangka atau terdakwa yang peraturannya terlihat terinci dan berurutan terlihat bahwa kewajiban tersangka atau terdakwa tidak demikian. Kewajiban tersangka atau terdakwa tersebar di seluruh KUHAP dan diperlukan ketelitian untuk mencarinya. Kewajiban-kewajiban tersangka atau terdakwa yang terdapat dalam KUHAP itu antara lain:

1. Kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan dalam hal yang bersangkutan menjalani penahanan kota (Pasal 22 ayat 3 KUHAP).
2. Kewajiban meminta izin keluar rumah atau kota dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan, bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani penahanan rumah atau penahanan kota (Pasal 22 ayat 2 dan 3 KUHAP).
3. Kewajiban menaati syarat yang ditentukan bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani masa penangguhan misalnya wajib lapor tidak keluar rumah atau kota (penjelasan Pasal 31 KUHAP).
4. Wajib menyimpan isi berita acara (turunan berita acara pemeriksaan) untuk kepentingan pembelaannya (pasal 72 KUHAP dan penjelasannya).

5. Kewajiban menyebut alasan-alasan apabila mengajukan permintaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan serta permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitas (Pasal 79 dan 81 KUHAP).
6. Apabila dipanggil dengan sah dan menyebut alasan yang jelas, maka wajib datang kepada penyidik kecuali memberi alasan yang patut dan wajar (Pasal 112 dan 113 KUHAP).
7. Wajib hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan. Kehadiran terdakwa di sidang merupakan kewajiban bukan merupakan haknya, kadi terdakwa harus hadir di sidang pengadilan (penjelasan Pasal 154 ayat 4 KUHAP). Bahkan apabila terdakwa setelah diupayakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dihadirkan dengan baik, maka terdakwa dapat dihadirkan paksa (Pasal 154 ayat 6 KUHAP).
8. Meskipun tidak secara tegas disebut sebagai kewajiban, tetapi pembelaan terdakwa atau penasehat hukum tentu merupakan suatu keharusan (Pasal 182).
9. Kewajiban menghormati dan menaati tata tertib persidangan.
10. Kewajiban membayar biaya perkara yang telah diputus pidana (Pasal 22 ayat 1).
11. Meskipun tidak secara tegas merupakan keharusan, sangat logis jika memori banding perlu dibuat terdakwa yang mengajukan permintaan banding. Pasal 237 KUHAP mengatakan selama pengadilan tinggi, belum memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi.
12. Apabila sebagai pemohon kasasi maka terdakwa wajib mengajukan memori kasasinya, dan dalam waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkan kepada panitera (Pasal 248 ayat 1 KUHAP).

13. Apabila terdakwa mengajukan permintaan peninjauan kembali (PK) maka harus menyebutkan secara jelas alasannya (Pasal 264 ayat 1 KUHAP).

2.3.3 Alat-alat Bukti dan Teori Pembuktian Dalam Perkara Pidana

a. Alat Bukti

Menurut Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan demikian fungsi alat bukti dalam pembuktian dalam sidang pengadilan sangat penting sekali sehingga sering kita dengar bahwa suatu tindak pidana yang tidak cukup bukti tidak dapat dijatuhi pidana baik denda maupun penjara.

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana membatasi bahwa alat bukti yang sah diantaranya ialah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk; dan
5. keterangan terdakwa.

Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Memahami saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, maka keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi

mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Mengenai sistem pembuktian, di dalam perkara-perkara yang menyangkut kejahatan (tindak pidana) di dalam rumah tangga kadang sulit kecuali kejahatan tersebut telah diketahui orang banyak, selain anggota rumah tangga tersebut. Hal ini dapat terjadi karena kejahatan-kejahatan tersebut sering ditutup-tutupi oleh korban maupun anggota keluarga yang lainnya.

Tindak pidana kejahatan dalam rumah tangga, apabila tidak berakibat fatal terhadap korban pada umumnya diselesaikan secara kekeluargaan. Namun kadang-kadang juga diselesaikan melalui jalur hukum. Untuk membuktikan kesalahan seseorang terdakwa diperadilan diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Agar hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (pasal 183 KUHAP).

Pada tindak pidana yang terjadi dalam rumah tangga alat bukti yang paling mudah didapat adalah keterangan saksi. Akan tetapi mengenai ketentuan orang yang menjadi saksi dalam tindak pidana ini pada umumnya adalah keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus saudara, suami atau istri. Padahal orang-orang tersebut menurut pasal 168 KUHAP tidak dapat didengar kesaksiannya.

Walaupun alat bukti saksi sulit didapat, tetapi jaksa penuntut umum untuk dapat membuktikan dakwaannya, masih dapat mencari dan menggunakan alat bukti yang lain. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, untuk memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti, maka korban sendiri dapat bersaksi dan alat bukti lain yaitu visum et repertum.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap tersebut dilakukan dengan tetap memelihara perikemanusiaan dan perikeadilan dan dilaksanakan jaksa setelah menerima salinan surat putusan pengadilan yang disampaikan oleh panitera.

Sistem pembuktian dalam perkara pidana terdiri dari Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum, Pembuktian oleh terdakwa/Penasehat hukum dan Pemeriksaan pada Terdakwa.

1. Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum Pengajuan saksi yang memberatkan atau yang sering disebut saksi “*a charge*” adalah pengajuan saksi oleh penuntut umum dalam pembuktian di sidang pengadilan dengan langkah-langkah sebagai berikut¹⁷ :

- a. Hakim ketua bertanya penuntut umum apakah telah siap menghadirkan saksi-saksi pada sidang hari ini.
- b. Apabila penuntut umum telah siap, maka hakim segera memerintahkan pada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi seorang demi seorang ke dalam ruang sidang.
- c. Saksi yang pertama kali diperiksa adalah “saksi korban”, setelah itu baru saksi yang lain dipandang relevan dengan tujuan pembuktian mengenai tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa, baik saksi yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara maupun saksi tambahan yang diminta oleh penuntut umum selama berlangsungnya sidang.
- d. Tata cara pemeriksaan saksi:
 - 1) Penuntut umum menyebutkan nama saksi yang akan diperiksa
 - 2) Petugas membawa saksi masuk ke ruang sidang dan mempersilakan saksi duduk di kursi pemeriksaan.

- 3) Hakim ketua bertanya pada saksi tentang:
 - a) Identitas saksi seperti; nama, umur, alamat, pekerjaan, agama, dan lain-lain
 - b) Apakah saksi kenal dengan terdakwa; apabila perlu hakim dapat meminta saksi untuk mengamati wajah terdakwa dengan seksama guna memastikan jawabannya
 - c) Apakah saksi memiliki hubungan darah; sampai derajat berapa dengan terdakwa, apakah saksi memiliki hubungan suami/istri dengan terdakwa, atau apakah saksi terikat hubungan kerja dengan terdakwa.
- 4) Apabila perlu hakim dapat pula bertanya apakah saksi sekarang dalam keadaan sehat walafiat dan siap diperiksa sebagai saksi.
- 5) Hakim ketua meminta saksi untuk bersedia mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama/keyakinannya.
- 6) Saksi mengucapkan sumpah menurut agama/ keyakinannya. Lafal sumpah dipandu oleh hakim dan pelaksanaan sumpah dibantu oleh petugas juru sumpah.
- 7) Tata cara pelaksanaan sumpah yang lazim dipergunakan pengadilan negeri adalah:
 - a) Saksi dipersilakan berdiri agak tegak ke depan.
 - b) Untuk saksi yang beragama Islam, cukup berdiri tegak. Pada saat melafalkan sumpah; petugas berdiri dibelakang saksi dan mengangkat Alquran diatas kepala saksi. Untuk saksi yang beragama Kristen/Katolik petugas membawakan Injil (Alkitab) disebelah kiri saksi. Pada saat saksi melafalkan sumpah/janji, tangan kiri saksi diletakkan di atas Al kitab dan tangan kanan saksi diangkat dan jari tengah jari telunjuk membentuk huruf "V" (victoria) untuk yang bergama kristen atau mengacungkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis untuk yang bergama Katolik. Sedangkan untuk agama lainnya lagi, menyesuaikan.

c) Hakim meminta agar saksi mengikuti kata-kata (lafal sumpah) yang diucapkan oleh hakim.

d) Lafal sumpah saksi adalah sebagai berikut: *"saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya"*.

e) Untuk saksi yang beragama Islam, lafal sumpah tersebut diawali dengan ucapan/kata: *"Wallahi..."* atau *"Demi Allah..."*, untuk saksi yang beragama Katholik/Kristen Protestan lafal sumpah (janji) tersebut diakhiri dengan ucapan/kata, *"...Semoga Tuhan menolong saya"*. Untuk saksi yang beragama Hindu lafal sumpah diawali dengan ucapan/kata, *"Om atah Parama Wisesa ..."*, untuk saksi yang bergama Budha lafal sumpah diawali dengan ucapan/kata *"Demi sang Hyang Adi Budha..."*

8) Hakim ketua mempersilakan duduk kembali dan mengingatkan bahwa saksi harus memberi keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan apa yang dialaminya, apa yang dilihatnya atau apa yang didengarnya sendiri. Jika perlu hakim juga dapat mengingatkan bahwa apabila saksi tidak mengatakan yang sesungguhnya, ia dapat dituntut karena sumpah palsu. Hakim ketua mulai memeriksa saksi dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa.

9) Setelah hakim ketua selesai mengajukan pertanyaan pada saksi, hakim anggota, penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada saksi. Adapun urutan kesempatan tersebut adalah: pertama hakim ketua memberi kesempatan pada hakim anggota I untuk bertanya pada saksi. Setelah itu, kesempatan diberikan pada hakim anggota II. Selanjutnya, pada penuntut umum, dan yang terakhir kesempatan diberikan pada terdakwa atau penasihat hukum.

10) Pertanyaan yang diajukan pada saksi diarahkan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, sehingga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Materi pertanyaan diarahkan pada pembuktian unsur-unsur perbuatan yang didakwakan.

b) Pertanyaan harus relevan dan tidak berbelit-belit bahasa dan penyampainnya harus dipahami oleh saksi.

c) Pertanyaan tidak boleh bersifat menjerat atau menjebak saksi.

d) Pertanyaan tidak boleh bersifat pengkualifikasian delik.

e) Hindari pertanyaan yang bersifat pengulangan dari pertanyaan yang sudah pernah ditanyakan dalam rangka memberi penekanan terhadap suatu fakta tertentu atau penegasan terhadap keterangan yang bersifat ragu-ragu. Hal-hal tersebut diatas pada dasarnya bersifat sangat merugikan terdakwa atau pemeriksaan itu sendiri, sehingga apabila dalam pemeriksaan saksi, hal tersebut terjadi maka pihak yang mengetahui dan merasa dirugikan atau merasa keberatan dapat mengajukan "keberatan/interupsi" pada hakim ketua dengan menyebutkan alasannya. Sebagai contoh pertanyaan penuntut umum bersifat menjerat terdakwa maka penasihat hukum dapat protes, kata-katanya kira-kira sebagai berikut: "*interupsi ketua majelis... pertanyaan penuntut umum menjerat saksi*".

Satu contoh lagi, jika pertanyaan penasihat hukum berbelit-belit maka penuntut umum dapat mengajukan protes, misalnya dengan katakata:

"*keberatan ketua majelis... pertanyaan penasihat hukum membingungkan saksi*". Atas keberatan atau interupsi tersebut hakim ketua langsung menanggapi dengan menetapkan bahwa interupsi/keberatan ditolak atau diterima. Apabila interupsi/keberatan ditolak maka pihak yang sedang mengajukan pertanyaan dipersilahkan untuk melanjutkan

pertanyaannya, sebaliknya apabila interupsi/keberatan diterima, maka pihak yang mengajukan pertanyaan diminta untuk mengajukan pertanyaan yang lain.

11) Selama memeriksa saksi hakim dapat menunjukkan barang bukti pada saksi guna memastikan kebenaran yang berkaitan dengan barang bukti tersebut.

12) Setiap saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa, bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.

e. Setelah pemeriksaan saksi hakim dapat menunjukkan barang bukti pada saksi guna memastikan kebenaran yang berkaitan dengan barang bukti tersebut.

f. Selanjutnya hakim ketua bertanya pada penuntut umum, apakah masih ada saksi yang akan diajukan pada sidang hari ini. Dengan demikian dan seterusnya hingga penuntut umum mengatakan tidak ada lagi saksi yang akan diajukan.

g. Apabila ada saksi karena halangan yang sah tidak dapat dihadirkan di persidangan maka keterangan yang telah diberikan pada saat penyelidikan sebagaimana tercatat dalam berita acara penyidikan dibacakan. Dalam hal ini yang bertugas membacakan berita acara tersebut adalah hakim ketua, namun seringkali hakim ketua meminta agar penuntut umum yang membacakan. Pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi penuntut umum adalah sebagai berikut:

a. Hakim ketua menanyakan apakah penuntut umum masih akan mengajukan bukti-bukti lainnya seperti: keterangan ahli dan surat serta tambahan barang bukti yang ditemukan selama proses persidangan.

b. Apabila penuntut umum mengatakan masih, maka tata cara pengajuan bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1) Tata cara pengajuan saksi ahli sama seperti tatacara pengajuan saksi lainnya. Perbedaannya adalah keterangan yang diberikan oleh ahli adalah pendapatnya terhadap suatu kebenaran sesuai dengan pengetahuan atau bidang keahliannya sehingga lafal sumpahnya disesuaikan menjadi :

”Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya”.

2) Tata cara pengajuan alat bukti surat (hasil pemeriksaan laboratorium kriminal, visum et repertum dan lain-lain) adalah penuntut umum maju ke depan dan menunjukkan alat bukti surat yang diajukan pada majelis hakim. Hakim ketua dapat memanggil terdakwa atau penasihat hukum untuk maju ke depan supaya dapat menyaksikan alat bukti surat yang diajukan”.

3) Tata cara pengajuan barang bukti yaitu Penuntut umum memerintahkan pada petugas untuk membawa masuk barang bukti masuk ke ruang sidang. Apabila barang bukti tersebut bentuknya tidak besar dan tidak berat (uang, pakaian, pistol dan lain-lain) dapat langsung diletakkan di meja hakim. Jika bentuknya besar namun dapat dibawa masuk ke ruang sidang (misalnya sepeda), cukup diletakkan dilantai ruang sidang. Jika karena bentuknya besar dan sangat berat (misalnya mobil), majelis hakim diikuti penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum harus keluar dari ruang sidang untuk memeriksa barang bukti tersebut. Demikian juga mengenai barang-barang bukti yang karena sifat dan jumlahnya tidak dapat seluruhnya diajukan, maka cukup diajukan sampelnya saja.

c. Apabila penuntut umum mengatakan bahwa semua bukti-bukti telah diajukan, maka hakim ketua memberi kesempatan pada terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan bukti-bukti.

2. Pembuktian oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Pengajuan saksi yang meringankan terdakwa atau sering disebut saksi "A *decharge*" adalah pengajuan saksi oleh terdakwa atau penasihat hukum pada sidang pengadilan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Hakim ketua bertanya pada terdakwa/penasihat hukum apakah ia akan mengajukan saksi yang menguntungkan/meringankan (*a decharge*).

b. Jika terdakwa/penasihat hukum tidak akan mengajukan saksi ataupun bukti lainnya, maka ketua majelis hakim menetapkan bahwa sidang akan dilanjutkan pada acara pengajuan tuntutan pidana oleh penuntut umum.

c. Jika terdakwa/penasihat hukum akan dan telah siap mengajukan saksi yang meringankan maka hakim ketua segera memerintahkan agar saksi dibawa masuk sidang untuk diperiksa.

d. Selanjutnya tata cara pemeriksaan saksi *a charge*, dengan titik berat pada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada pengungkapan fakta-fakta yang bersifat membalik/melemahkan dakwaan penuntut umum atau setidaknya bersifat meringankan terdakwa. Pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi terdakwa/penasihat hukum adalah sebagai berikut:

a. Hakim ketua menanyakan apakah terdakwa/penasihat hukum masih akan mengajukan bukti-bukti lainnya seperti; keterangan ahli dan surat serta tambahan barang bukti yang ditemukan selama proses persidangan.

b. Apabila terdakwa/penasihat hukum mengatakan masih, maka tata cara pengajuan bukti-bukti tersebut sama dengan apa yang dilakukan oleh penuntut umum.

c. Apakah terdakwa/penasihat hukum mengatakan bahwa semua bukti-bukti telah diajukan, maka hakim ketua menyatakan bahwa acara sidang selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa.

3. Pemeriksaan pada Terdakwa.

a. Hakim ketua mempersilahkan pada terdakwa agar duduk dikursi pemeriksaan.

b. Terdakwa berpindah tempat dari kursi terdakwa menuju ke kursi pemeriksaan.

c. Hakim bertanya pada terdakwa apakah terdakwa dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk diperiksa.

d. Hakim mengingatkan pada terdakwa agar menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.

e. Hakim ketua mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada terdakwa diikuti oleh hakim anggota, penuntut umum, dan penasihat hukum. Majelis hakim dapat menunjukkan segala barang bukti dan menanyakan pada terdakwa apakah ia mengenal bendabenda tersebut. Jika perlu hakim juga dapat menunjukkan surat-surat atau gambar/photo hasil rekonstruksi yang dilampirkan pada berita acara pemeriksaan perkara (BAP) pada terdakwa untuk meyakinkan jawaban atas pertanyaan hakim atau untuk menegaskan suatu fakta.

f. Selanjutnya tata cara pemeriksaan terdakwa sama pada tata cara pemeriksaan saksi kecuali dalam hal sumpah.

g. Apabila terdakwa lebih dari satu dan diperiksa bersama-sama dalam satu perkara, maka pemeriksaannya dilakukan satu persatu secara bergiliran. Apabila terdapat ketidaksesuaian jawaban di antara para terdakwa maka hakim dapat melakukan *cross ceck* antara jawaban terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lain.

h. Setelah terdakwa (para terdakwa) telah selesai diperiksa maka hakim ketua menyatakan bahwa seluruh rangkaian sidang pembuktian telah selesai dan selanjutnya hakim ketua member kesempatan pada penuntut umum untuk mempersiapkan surat tuntutan pidana untuk diajukan pada sidang berikutnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggali permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi anak yang menjadi saksi dalam perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa pada orang tuanya dengan melihat ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang hukum acara pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan statute approach.³¹ Metode ini adalah metode pendekatan Undang-undang yaitu menganalisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang hukum acara pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Yaitu menganalisis apakah ketentuan hukum tersebut dapat diterapkan kedalam

³¹ Seryono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat), CV.Rajawali, Jakarta.

masyarakat dengan menghubungkannya mengenai perlindungan anak di bawah umur yang menjadi saksi dalam persidangan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dimaksud adalah bahan hukum yang isinya mengikat yaitu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah bahan-bahan penunjang bahan hukum primer data-data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan menggunakan dokumen putusan, studi kepustakaan atau literatur-literatur, baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, internet dan beberapa literatur lain yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai saksi.

b. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dengan mencari di perpustakaan umum Universitas Brawijaya dan Browsing Internet informasi-informasi, khususnya mengenai upaya perlindungan saksi terhadap anak. Kemudian mengelompokkan bahan hukum menjadi bahan hukum primer dan sekunder kemudian menganalisa. Teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

1. Untuk bahan hukum primer, peraturan perundang-undangan diperoleh dari studi kepustakaan.

2. Untuk bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil studi dokumentasi, yaitu merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memperoleh keterangan secara lisan baik tulisan dengan menelusuri kepustakaan atau literatur, perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dari berbagai sumber. Data sekunder juga diperoleh dari pakar yang bersangkutan dengan penelitian yang akan dibahas.

c. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran umum yang jelas mengenai objek penelitian yang dalam hal ini mengenai Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Saksi dalam Perkara Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga. Teknik analisa data sebagai berikut :

- a. Menafsirkan konsistensi putusan dengan Pasal-Pasal yang tercantum dalam undang-undang.
- b. Penafsiran dengan menggunakan undang-undang digunakan dengan alasan untuk melihat kesesuaian putusan dengan undang-undang.
- c. Penafsiran juga dianalisis lebih rinci dengan penjelasan undang-undang dan pendapat pakar.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi saksi dalam kasus KDRT dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

4.1.1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Walaupun KUHAP disebut-sebut sebagai karya agung dan merupakan salah satu pencapaian tertinggi bangsa Indonesia dibidang hukum, mengingat KUHAP sangat memperhatikan hak asasi seorang yang tersangkut tindak pidana, mulai dari proses penyidikan, pemeriksaan di pengadilan, penjatuhan hukuman sampai pelaksanaan putusan. Namun dibalik itu semua tersimpan persoalan yang memerlukan perhatian serius dalam berbagai pihak terkait, yaitu KUHAP belum memberikan pengaturan yang memadai mengenai perlindungan anak yang menjadi saksi di dalam persidangan. Secara yuridis, di Indonesia memang belum ada regulasi yang dengan tegas mengatur tentang perlindungan saksi terhadap anak.

Agar tidak terjadi kekosongan hukum, maka saat ini regulasi yang dipergunakan sebagai dasar hukum sementara kasus-kasus mengenai anak yang menjadi saksi dalam persidangan adalah KUHAP dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Di lain pihak perhatian dari penegak hukum bahkan masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi masih terlihat kurang. Hal ini juga didukung oleh belum memadainya perangkat hukum yang memberikan jaminan kepada saksi dan korban untuk dapat menyampaikan apa yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dikatakan

karya agung bangsa Indonesia, atau perundang-undangan lainnya, belum memberikan perlindungan bagi saksi khususnya saksi anak.

Pembentukan undang-undang di waktu yang lalu sepertinya lebih memfokuskan pada perlindungan hukum bagi pelaku tidak pidana yang bersangkutan. Sedangkan perlindungan saksi khususnya terhadap anak terabaikan. Padahal tanpa saksi, penegakan hukum itu tidak akan berjalan lancar dan berkeadilan. Oleh karena itu keberadaan undang-undang yang melindungi saksi terutama anak yang menjadi saksi sangatlah dibutuhkan agar ada kepastian hukum.

Meskipun ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHAP belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi, hal ini kemudian bukan berarti anak yang menjadi saksi didalam persidangan tersebut tidak dilakukan perlindungannya secara hukum. Agar dapat dilakukan perlindungan mengenai anak yang menjadi saksi di dalam persidangan, maka perlu suatu metode khusus untuk memberikan penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, yakni dengan melakukan penafsiran-penafsiran terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam KUHAP yang paralel dengan permasalahan yang terjadi.

Adapun penafsiran yang dapat digunakan atas permasalahan tersebut adalah penafsiran ekstensif. Penafsiran ekstensif ini merupakan suatu metode penafsiran dimana hakim memperluas arti atau maksud sebenarnya dari suatu ketentuan undang-undang. Tetapi tidak semua ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP dapat diterapkan begitu saja terhadap permasalahan perlindungan anak yang menjadi saksi ini, tentunya perlu dipilah-pilah terlebih dahulu pasal mana yang sekiranya substansiya hampir sama dengan ketentuannya.

Secara detailnya, maka berikut ini adalah pasal-pasal dalam KUHAP yang dapat diterapkan terhadap masalah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi ini :

a. Pasal 1 angka 26 KUHAP

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dari pengetahuannya itu.

Saksi sendiri menurut pasal 1 angka 26 dalam KUHAP diartikan sebagai orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam teori tentang pemakaian alat bukti, maka saksi merupakan salah satu bentuk alat bukti dalam bentuk pemberian keterangan di dalam proses peradilan. Pemakaian keterangan saksi sebagai alat bukti merupakan suatu pemberian kedudukan saksi dalam hal kerangka proses peradilan. Kehadiran seorang saksi sangat memberikan arti dalam penyelesaian suatu kasus.

Pasal 1 angka 26 KUHAP memberikan pembatasan bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya karena frasa “ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang menguntungkan. Padahal, konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka atau terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana tertentu, melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan/tindak pidana adalah benar-benar terjadi. Dalam konteks pembuktian apakah

suatu perbuatan/tindak pidana benar-benar terjadi dan pembuktian apakah tersangka atau terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana dimaksud, peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak melihat sendiri, dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.

Perumusan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP tidak meliputi pengertian saksi alibi, dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan (a de charge) bagi tersangka atau terdakwa, antara lain, saksi yang kesaksiannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksi-saksi sebelumnya.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses. Sehingga definisi saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHP menurut MK diubah menjadi “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

b. Pasal 184 KUHP

Dalam pasal 184 KUHP disebutkan mengenai macam-macam alat bukti yang sah di dalam persidangan, macam-macam alat bukti tersebut ialah :

(1) Alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;

d. Petunjuk;

e. Keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang ia nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Keterangan saksi dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri mempunyai kedudukan yang sangat esensial dalam mengungkapkan tabir suatu peristiwa pidana. Pihak yang memberikan keterangan dapat juga seorang anak. Anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana haruslah memperoleh perlindungan hukum, perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Dengan ini tidak ditemukan pasal-pasal dalam KUHAP yang memuat perlindungan hukum secara khusus terhadap anak yang menjadi saksi dalam perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana khususnya pada kasus kekerasan dalam rumah tangga seharusnya diperhatikan secara

khusus. Artinya diperlakukan seperti layaknya seorang anak dan tidak diperlakukan sebagai orang dewasa atau pribadi anak diukur dengan ukuran orang dewasa. Perlakuan yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, baik pada tingkat penyidikan (polisi), tingkat penuntutan (jaksa) dan pelaksanaan proses persidangan di pengadilan masih belum memberikan perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

Kondisi-kondisi yang mempengaruhi aparat penegak hukum (baik polisi, jaksa maupun hakim) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana adalah : Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai landasan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan proses peradilan pidana, kurang memberikan perhatian (perlindungan) terhadap saksi, termasuk anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana.

Berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban mengatur mengenai jenis-jenis saksi yang di lindungi yaitu :

1. Saksi Mahkota

Saksi mahkota dalam bahas inggris disebut "crown witness", dalam bahasa belanda disebut "kroon getuige".³² Pengertiannya tidak jauh dari dari apa yang disebut dari saksi mahkota. Dalam pelaksanaanya di indonesia, istilah ini mendapat tempat yang sangat menentukan apabila terjadi sesuatu kebuntuan dalam hal perolehan suatu alat bukti. Bagi aparat penegak hukum istilah "crown witness", "kroon getuige" atau saksi

³²Prof dr. muhadar Perlindungan saksi dan korban, CV.Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.

mahkota dijadikan pegangan pada saat ketiadaan saksi dalam persidangan. Hal ini sering dilakukan oleh penuntut umum dengan mengkonfortir keterangan terdakwa satu dengan lainnya dengan syarat perkaranya di split. Kata "split" merupakan kata yang berarti memisahkan. Pemakaiannya didalam hukum, kata 'split' dipakai pada berkas-berkas yang dianggap tidak dapat disatukan yang dikarenakan ketidaksinkronan perbuatan pidana yang dilakukan antara satu terdakwa dengan terdakwa lainnya. Untuk memudahkan penuntut umum dalam menfakwa para terdakwa dengan kualitas perbuatan yang berbeda, atau karena hal saksi atau alat bukti lainnya menurut penuntut umum belum cukup membuktikan sesuatu atau memberikan keyakinan hakim, maka dipakailah metode mengkonfortir terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lainnya.

Semua hal diatas menjadi acuan bagi para penuntut umum untuk bertindak dalam peradilan. Suatu pendapat berbeda lahir dari pendapat akademisi Dr. Said Karim yang mengatakan bahwa persepsi penuntut umum dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan saksi mahkota adalah salah, dikarenakan maksud yang dipakai berupa konfortir keterangan terdakwa yang satu dengan yang lainnya, tanpa adanya suatu perlindungan dari Negara. Yang benar adalah seseorang yang memiliki kapasitas sebagai seorang saksi, dimana hanya dia satu-satunya yang mengetahui tentang kejadian tersebut, oleh karena itu dia harus dilindungi.

2. Korban (yang menjadi saksi)

Mengenai saksi korban,³³ hal ini tidak dijelaskan dalam KUHP, yang dijelaskan hanya mengenai saksi yaitu orang yang mendengar dan atau melihat sendiri atau

³³ Arif Gosita, "masalah korban kejahatan". PT.Bhuana Ilmu Popular, kelompok gramedia, 2004.

mengalami sendiri. Apabila dilihat pada peraturan perundang-undangan di luar KUHAP, pengertian korban didapatkan antara lain pada undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang memberikan pengertian tentang korban yaitu orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga, pada perundang-undangan lainnya.

Dalam KUHAP tidak akan ditemukan definisi tegas dari "korban" sekalipun demikian KUHAP memuat sejumlah ketentuan berkaitan dengan posisi pihak yang dirugikan. Pada umumnya, korban dapat dirumuskan sebagai seseorang yang menderita kerugian, fisik maupun mental, serta yang juga mengalami penderitaan secara emosional atau kerugian ekonomi, kesemuanya itu akibat langsung dari perbuatan yang melanggar hukum pidana.

Pedoman ini berlaku, baik dalam kaitan dengan korban/saksi maupun pihak yang dirugikan. Perhatian terhadap kepentingan korban yang sebenarnya atau setepatnya diberikan polisi dan penuntut umum, berarti bahwa dalam rangka pelaksanaan kewajiban mereka sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, sepanjang hal tersebut masuk akal (*reasonable*) dan memungkinkan, mereka harus turut memperhitungkan dan mempertimbangkan kepentingan korban.

Perhatian terhadap kepentingan korban dapat dipandang sebagai unsur penting dalam rangka upaya penegakan hukum secara benar atau tepat. Dalam hal ini, fokus utama adalah pada perlakuan sebenar dan setepatnya terhadap pihak korban. Elemen penting bagi perlakuan korban yang sebenarnya adalah ketentuan tentang penyediaan dan pemberian informasi yang dapat dimengerti kepada pihak korban dan/atau pihak lainnya

yang menderita kerugian (sebagai akibat dari tindak pidana) oleh polisi maupun pihak jaksa penuntut umum.

3. Saksi Non Korban

Dalam hal ini saksi non korban dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu saksi yang turut serta dalam tindak pidana atau kejahatan, serta saksi yang tidak turut dalam kejahatan atau tindak pidana. Dalam hal ini saksi non korban merupakan saksi yang dalam pengertian tentang saksi pada KUHAP, dimana berpatokan pada orang yang melihat, mendengar dan mengalami peristiwa tersebut.

Apabila dilihat dari pembagian saksi non korban, untuk saksi yang turut serta dalam tindak pidana kejahatan adalah saksi yang memang terlibat dalam suatu tindak pidana kejahatan, namun bukan pelaku utama. Hal ini harus diperhatikan agar tidak terjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok terhadap penuntutan para tersangka atau para terdakwa. Dalam hal ini hadirnya apa yang dikenal dengan saksi kunci. Saksi kunci adalah saksi yang satu-satunya mengetahui tentang terjadinya suatu tindak pidana tersebut.

Apabila dilihat dalam bentuk perlindungan yang ada dan dilakukan terhadap saksi, maka bentuk perlindungan terhadap saksi non korban ini terdapat juga diluar negeri dengan istilah "plea bargaining" dalam istilah luar negeri plea bargaining merupakan suatu bentuk pemberian kompensasi dalam rangka penyelesaian suatu kasus dalam hal ini diberikan suatu solusi penyelesaian suatu kasus yang menurut kedua belah pihak adalah jalan yang baik dimana penegakan hukum pun dapat diberikan dengan cara lain.

Selain dari saksi yang turut serta dalam kejahatan atau tindak pidana, pembagian lain mengarah pada saksi yang tidak turut serta dalam kejadian atau tindak pidana. Bagi saksi non korban, saksi yang tidak turut serta dalam kejahatan atau tindak pidana adalah saksi yang sebelumnya tidak ada yang terlibat apapun terhadap tindak pidana yang terjadi. Dalam hal ini saksi ini adalah saksi yang didapatkan.

b. Keterangan Ahli

Ahli adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia mempunyai keahlian khusus tentangnya. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli. Keterangan ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta. Orang yang menjadi ahli setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan sesuai keahliannya tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jika pengadilan

menganggap perlu, seorang ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah ahli itu selesai memberi keterangan. Dalam hal ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji, maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari. Ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan ahli juga dapat dijadikan barang bukti jika berbentuk surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya. Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan, dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

c. Surat

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Alat bukti surat dasar hukumnya pada pasal 188 (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara

satu dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Alat bukti surat diatur pada pasal 184 KUHP. Surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah yakni surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Surat sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 ayat (1) KUHP huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. surat lain yang hanya berlaku jika hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menurut pasal 187 KUHP yang termasuk surat adalah :

- a. Berita acara dan surat resmi lainnya yang dibuat oleh pejabat umum
- b. Surat keterangan dari seseorang ahli
- c. Surat lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana
- d. Petunjuk

Pada pasal 188 ayat 1 KUHP memberi definisi alat bukti petunjuk sebagai berikut : “ Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Alat bukti petunjuk pada umumnya baru diperlukan apabila alat bukti lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskan dalam pasal. Alat bukti petunjuk baru bisa digunakan jika telah ada alat bukti lain, karena petunjuk sebagai alat bukti baru yang mungkin dicari dan ditemukan jika telah ada alat bukti yang lain

Syarat-syarat alat bukti petunjuk adalah :

- a. Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi
- b. Keadaan-keadaan perbuat itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi
- c. Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi dipersidangan.

Petunjuk hanya diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan Terdakwa

Untuk inilah kekuatan pembuktian petunjuk sama dengan alat bukti yang lain, dimana dalam KUHP tidak diatur tentang nilai kekuatan pembuktiannya, maka dengan demikian nilai kekuatan pembuktian petunjuk adalah bebas. Hakim tidak terikat as kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Sebagai alat bukti, petunjuk tidak

berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa. Dia tetap terikat pada prinsip minimum pembuktian.

e. Keterangan Terdakwa

Menurut pasal 189 ayat (1) KUHP, yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa dimuka sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di dalam persidangan, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwaan kepadanya.

Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya dan hanya (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya dan hanya dapat digunakan terhadap dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

M Yahya Harahap mengemukakan, bentuk keterangan yang dapat diklasifikasikan sebagai keterangan keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang pengadilan ialah :

- Keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyelidikan
- Keterangan itu dicatat dalm berita acara penyidikan
- Berita acara penyidikan itu ditanda tangani oleh pejabat penyidik terdakwa

Dapat dilihat dengan jelas bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan, keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Mengaku ia melakukan delik yang didakwakan
- b. Mengaku bersalah

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa, bahkan penyangkalan terdakwa dapat juga menjadi alat bukti yang sah.

Di dalam pasal-pasal tersebut yang terdapat dalam KUHAP tidak ada satu pasalpun yang menyebutkan mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan, padahal saksi merupakan alat bukti pertama, sehingga aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana selalu berusaha mendapatkan keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling penting, oleh karena itu pentingnya keterangan saksi, maka sudah selayaknya seorang saksi mendapat perlakuan khusus.

Jadi dalam KUHAP di sini belum terdapat satu pasalpun yang mengatur secara khusus dan terinci mengenai pengaturan perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi atas kasus kekerasan dalam rumah tangga.

4.1.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban.

Perlindungan yang dimaksud adalah dalam bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung atau perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya. Yang diterjemahkan dalam hak-hak saksi dan korban pada pasal 5 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yakni :

Pasal 5

1. Seorang saksi dan korban berhak ;

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.*
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.*
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.*
- d. Mendapat penerjemah.*
- e. Bebas dari pertanyaan menjerat.*
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.*
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.*
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.*
- i. Mendapat identitas baru.*
- j. Mendapat tempat kediaman baru.*
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.*
- l. Mendapat nasehat hukum dan/atau*
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.*

2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ndiberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK

UU Perlindungan Saksi dan Korban juga mengemukakan selain yang diatur dalam pasal 5 UU perlindungan Saksi dan Korban, maka korban berhak atas bantuan medis dan rehabilitasi psiko sosial. Akan tetapi, terbatas pada pelanggaran HAM berat.

Selain itu, saksi juga mendapatkan hak untuk tidak menghadap pengadilan apabila dirasa ada ancaman dan diberikan persetujuan oleh hakim, termasuk di dalamnya kesaksian melalui sarana elektronik sepanjang didampingi oleh pejabat berwenang.

Ancaman yang dimaksud adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan saksi dan/atau korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu terkait dengan kesaksiannya.

Kemudian juga seorang saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata atas kesaksian yang telah, sedang, atau akan diberikannya. Semangat atau politik hukum dalam Undang-undang tersebut sebenarnya sudah menunjukkan adanya suatu inisiatif dari pemerintah untuk menerapkan sistem peradilan hukum modern yang hakekatnya adalah jaminan perlindungan akan hak-hak fundamental dari seorang manusia. Akan tetapi, apabila kita melihat dalam alam kenyataan maka hal-hal yang seharusnya ditutup dengan kepentingan-kepentingan politis semata.

UU Perlindungan Saksi dan Korban juga mengekemukakan selain yang diatur dalam pasal 5 UU perlindungan Saksi dan Korban, maka korban berhak atas bantuan medis dan rehabilitasi psiko sosial. Akan tetapi, terbatas pada pelanggaran HAM berat.

Selain itu, saksi juga mendapatkan hak untuk tidak menghadap pengadilan apabila dirasa ada ancaman dan diberikan persetujuan oleh hakim, termasuk di dalamnya kesaksian melalui sarana elektronik sepanjang didampingi oleh pejabat berwenang.

Ancaman yang dimaksud adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan saksi dan atau korban merasa takut dan atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu terkait dengan kesaksiannya.

Kemudian juga seorang saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata atas kesaksian yang telah, sedang, atau akan diberikannya.

Semangat atau politik hukum dalam Undang-undang tersebut sebenarnya sudah menunjukkan adanya suatu inisiatif dari pemerintah untuk menerapkan sistem peradilan hukum modern yang hakekatnya adalah jaminan perlindungan akan hak-hak fundamental dari seorang manusia. Akan tetapi, apabila kita melihat dalam alam kenyataan maka hal-hal yang seharusnya ditutup dengan kepentingan-kepentingan politis semata.

Terkait dengan bentuk perlindungan yang diberikannya. UU perlindungan saksi dan korban mengenai anak juga tidak diatur secara khusus dalam perlindungan ini, hal itu berarti anak yang bersaksi di dalam persidangan dalam hal perlindungannya diberlakukan sama seperti saksi dewasa pada umumnya. Sedangkan dalam hal lain apakah hak-hak diatas diberikan secara memadai kepada seluruh saksi dalam perkara pidana, ataukah hak ini hanya diberikan kepada saksi yang dilindungi oleh lembaga perlindungan saksi saja.

Semua hal tersebut dapat dijawab jika undang-undang secara tegas mengatur perlindungan hukum terhadap anak yang bersaksi dalam persidangan dan juga secara tegas memisahkan hak saksi yang melekat kepada seluruh saksi pidana dalam pemeriksaan peradilan pidana, dengan hak saksi yang diberikan dalam kondisi terancam atau terintimidasi. Jika hak-hak dalam UU perlindungan saksi dan korban diberikan diberikan kepada seluruh saksi dan korban dalam kondisi apapun maka beban terberat tentunya ada dipundak lembaga perlindungan saksi dalam implementasinya sedangkan jika hak-hak tersebut hanya diberikan bagi saksi dalam kondisi terintimidasi atau terancam maka akibatnya seluruh saksi yang berperan dalam proses perkara tidak akan pernah mendapat hak yang lebih baik karena hak-haknya menjadi terbatas dan ini juga yang tidak konsisten dengan semangat awal dibentuknya UU ini.

Oleh karena itu menyelesaikan problem ini UU seharusnya membuat atau membagi hak-hak saksi tersebut berdasarkan kategori-kategori saksi yaitu perlindungan atas hak saksi dalam prosedural pidana terutama untuk pasal 5 ayat 1 huruf c,d,e,f,g,h,i dan i dalam UU dan kategori perlindungan anak yang bersaksi yakni yang ada dalam pasal 5 ayat 1 a,b,i,j dan k.

Disamping itu ruang lingkup perlindungannya masih kurang memadai, UU ini tidak mengatur tentang perlindungan bagi saksi-saksi tertentu yakni saksi untuk anak khususnya. Tidak adanya ketentuan mengenai saksi yang mengatur tentang anak dalam kondisi ini akan menimbulkan problem dalam penerapan ini nantinya. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, belum terdapat pasal yang mengatur bentuk perlindungan terhadap saksi anak khususnya yang terlibat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

4.1.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung.

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari bernagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum pada anak sehingga anak memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal berdasarkan pasal 20 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap

penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Adanya kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan dalam pasal 21-25 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab :

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (pasal 21).
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 122).
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 123).
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (pasal 24).

Dalam isi pasal 24 Undang-undang No.23 Tahun 2002 seharusnya diletakkan mengenai bagaimana dan seperti apa perlindungan hukum terhadap anak dalam memberikan kesaksian di persidangan, untuk dapat memberikan perlindungan secara

tegas dan nyata dalam perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak sesuai dengan batas umur yang dimiliki.

Hukum internasional melalui pembentukan Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of the Children) telah memosisikan anak sebagai subyek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Negara-negara peserta konvensi (contracting parties) memiliki kewajiban untuk menyetujui isi konvensi tersebut dan melaksanakannya, terutama dalam hal jaminan terhadap kepentingan hak-hak anak.

Konvensi Hak Anak lahir berdasarkan beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Nondiskriminasi

Ketentuan pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak menyatakan :

Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak, dari orang tua anak, atau wilayah yang sah menurut hukum.

2. Yang terbaik bagi anak (best interest of the child)

Prinsip umum kedua dari Konvensi Hak Anak adalah yang terbaik bagi anak (best interest of the child). Prinsip ini tergambar pada pasal 3 ayat (1) yang menyatakan: dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi yang utama.

3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak

Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak adalah sebuah konsep hidup anak yang sangat strategis dan harus dipandang secara menyeluruh demi masa depan anak itu sendiri.

4. Menghargai pandangan anak

Prinsip ini merupakan prinsip dasar sekaligus landasan terkokoh bagi interpretasi (penafsiran) serta pelaksanaan seluruh isi konvensi. Artinya setiap pandangan anak perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan anak. Dalam hukum nasional, perlindungan anak telah memperoleh dasar pijakan yuridis diantaranya Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 128 B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan : Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sedangkan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 59 :

Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psokotropika dan zat adiktif lainnya, anak

korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik ataupun mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam Pasal 59 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada :

- a. Anak dalam situasi darurat.
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum.
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
- d. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- e. Anak yang diperdagangkan.
- f. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza).
- g. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan.
- h. Anak korban kekerasan, baik fisik atau mental.
- i. Anak yang menyandang cacat dan
- j. Anak korban perlakuan salah dan kekerasan.

Dalam hal ini anak secara tidak langsung menjadi korban kekerasan secara mental, karena itu seorang anak membutuhkan perlindungan ketika seorang anak ini harus bersaksi, namun seperti apa bentuk perlindungannya belum diatur secara tegas dalam Undang-undang ini.

Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 sudah banyak diatur mengenai perlindungan bagi anak, maupun perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum termasuk perlindungan anak yang menjadi saksi dalam peradilan pidana, namun seperti apa bentuk perlindungan nyatanya belum diatur secara tegas dalam poin Undang-undang ini.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak terutama anak yang menjadi saksi dalam suatu perkara pidana perlu secara terus-menerus diupayakan demi terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak, khususnya bagin anak yang menjadi saksi atas suatu perkara kasus tindak pidana hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan hukum terhadap orang-orang yang berusia dewasa mengingat setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (equality before the law).

Oleh karena itu, negara bersama-sama dengan segenap anggota masyarakat lainnya, perlu bahu-membahu memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, agar anak sebagai generasi pewaris bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras di masa-masa yang akan datang.

4.1.4 Undang-Undang Nomor 23 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah, umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga

Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu, anak pada khususnya. Dalam kenyataannya keluarga seringkali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas ilegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau

penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya, seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan. Situasi inilah yang lazim disebut Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu harus diartikan dalam bentuk tindakan fisik (memukul, menjambak) termasuk juga kekerasan dalam bentuk psikis. Dengan mengacu pada pasal 5 Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka kekerasan dalam rumah tangga dapat berwujud :

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual yang meliputi : pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.
4. Penelantaran rumah tangga, yaitu setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk kedalam pengertian penelantaran adalah setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, juga mengatur tentang perlindungan sementara, yaitu perlindungan yang

langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara sangat penting diberikan pada seorang anak pada khususnya yang ketika bersaksi di dalam persidangan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpanya maupun orang tuanya, tetapi jika perlindungan tersebut masih harus menunggu turunnya penetapan pengadilan yang berisikan perintah perlindungan, dikhawatirkan prosesnya akan berlangsung lama sementara seorang anak ini sangat membutuhkan perlindungan dalam waktu yang cepat.

Pasal 16 :

(1) Dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.

(2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibeikan paling lama 7 hari sejak korban diterima atau ditangani.

(3) Dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Namun didalam pasal ini seharusnya disebutkan secara lebih terinci mengenai perlindungan seorang anak yang harus berhadapan dengan hukum dan menjadi saksi atas perkara kekerasan dalam rumah tangga, yang pada halnya anak adalah termasuk kedalam kategori korban secara tidak langsung. Seharusnya didalam undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini juga diatur mengenai perlindungan terhadap anak khususnya untuk memberikan keterangan berkaitan dengan kekerasan yang menimpa dirinya ataupun yang ia saksikan sendiri dalam memberikan kesaksian di dalam persidangan, faktor kerahasiaan juga penting untuk tetap dijaga. Upaya ini harus dilakukan karena sering ditemui pihak anak menolak untuk bersaksi

terhadap kekerasan yang secara langsung atau tidak langsung dialami oleh dirinya, baik disebabkan perasaan takut atau perasaan malu.

Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya pengaturan terhadap seorang anak yang bersaksi khususnya dalam kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga. Mengingat hal ini adalah hal yang penting yang perlu diatur guna dapat terhapuskannya secara perlahan-lahan segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

4.1.5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Kenakalan anak sering disebut sebagai “juvenile delinquency” yang diartikan anak cacat sosial. Romli Antasmita mengatakan bahwa delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu Negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasaka serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.³⁴

Peradilan adalah tiang teras dan landasan Negara hukum. Peraturan hukum yang diciptakan memberikan faedah apabila ada peradilan yang berdiri kokoh dan bebas dari

³⁴ Romli Antasmita, hlm. 23.

pengaruh apapun, yang dapat memberikan isi dan kekuatan kepada kaedah-kaedah hukum yang diletakkan dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Peradilan juga merupakan instansi yang merupakan tempat setiap orang mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak dan kewajibannya menurut hukum.

Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Implikasinya adalah harmonisasi hukum dan pembangunan sumber daya manusia di bidang penanganan hukum anak. Meskipun telah mempunyai berbagai produk perundang-undangan yang mencoba membantu untuk merealisasikan kebutuhan anak, semangat dan implementasi dari produk-produk tersebut kurang sejalan dengan konvensi hak anak. Salah satu masalahnya adalah kurangnya sumber daya manusia, seperti hakim anak, penuntut umum anak, penyidik anak, ahli-ahli kriminologi anak, pekerja sosial yang membantu balai pemasyarakatan. Perbaikan di sektor ini akan sangat besar manfaatnya dalam menjaga mutu implementasi hak-hak anak dan mencegah anak berkonflik dengan hukum.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, termasuk Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pada prinsipnya memiliki tujuan : 1) perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa), 2) perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintah, 3) kodifikasi dan unifikasi secara pidana, 4) mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum, 5) mewujudkan acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.³⁵

Dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997 tidak memuat satu pasalpun mengenai bentuk perlindungan anak yang menjadi saksi khususnya pada kasus kekerasan dalam

³⁵ Romli Antasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme, Jakarta, Binacipta, 1996, hlm 11.

rumah tangga. Di dalam undang-undang ini memuat mengenai perkara anak nakal, masalah terhadap penahanan anak kemudian sidang anak dan anak yang melakukan tindak pidana, disini anak sebagai tersangka maupun terdakwa. Tidak dimuat satu pasalpun secara khusus yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap seorang anak yang menjadi saksi di dalam persidangan.

4.1.6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain yang melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya khususnya dalam pelaksanaan kesejahteraan anak.

Dalam Undang-undang ini menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Di dalam pasal 1 yang dimaksud dengan kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Pasal 2

(1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

(2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.

(3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

(4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Perlindungan hak-hak anak pada hakekatnya menyangkut langsung pengaturan dalam perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik jasmani, rohani maupun sosial.

Anak adalah merupakan bagian dari generasi muda dan merupakan sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita dan perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan rangka menjamin kesejahteraan anak dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosila secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Maka dari itu perlu berbagai usaha baik dari pihak masyarakat maupun Negara dalam menjamin upaya memperjuangkan kesejahteraan anak. Karena bahwasannya untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan kesejahteraan anak perlu dilakukan secara khusus, maupun bentuk perlindungan terhadap anak secara yuridis.

Secara yuridis dalam pasal tersebut perlu diatur mengenai bentuk hak dan perlindungan anak yang menjadi saksi di dalam proses peradilan pidana yang mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, sebab perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan tonggak utama dalam Negara hukum. Bentuk perlindungan anak yang menjadi saksi berkaitan erat pula dengan bentuk keadilan, karena dalam proses pidana

rasa keadilan para penegak hukum yang menangani anak sebagai saksi dirasa sangat penting.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu, kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak khususnya anak yang terlibat dalam sistim peradilan pidana.



4.2 PENTINGNYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENJADI SAKSI DALAM KASUS KDRT

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Terutama apabila seorang anak tersebut menjadi saksi dalam kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Perlindungan anak yang menjadi saksi dalam persidangan merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak yang menjadi saksi patut diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak yang menjadi saksi dalam kasus peradilan pidana membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. **Arif Gosita** mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi

kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.³⁶

Menyadari betul bahwa begitu pentingnya perlindungan anak yang menjadi saksi atas kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga maka, perlu upaya sedemikian rupa untuk memberikan perlindungan kepada seorang anak yang bersaksi di dalam persidangan atas kasus tersebut, karena dalam hal ini anak belumlah dewasa dan matang secara umur, dan anak begitu rentan. Maka demi perwujudan adanya keadilan dalam suatu negara perlu diatur secara khusus mengenai perlindungan kepada anak yang bersaksi di dalam persidangan dengan memperhatikan hak-hak seorang anak. Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan yang diberikan terhadap anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kerativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

³⁶ **Arif Gosita.** "Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak". *Era Hukum*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. No. 4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Tarumanagara. Jakarta, 1999, hlm. 264-265

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- 1) *Dasar Filosofis*; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- 2) *Dasar Etis*; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- 3) *Dasar Yuridis*, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.³⁷

Perlindungan Anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Luas lingkup perlindungan:
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- 2) Jaminan pelaksanaan perlindungan:
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.

³⁷ Ibid, lihat hlm 266-267.

- b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di Negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).³⁸

Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum; secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur; tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan); tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya; berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia; berwawasan permasalahan (*problem oriented*) dan bukan berwawasan target; tidak merupakan faktor kriminogen; tidak merupakan faktor viktimogen.³⁹

Perlakuan anak sebagai saksi dan atau korban tindak pidana yaitu :

1. Dalam melakukan pemeriksaan anak sebagai saksi dan atau korban dipersidangan agar JPU memperhatikan situasi dan kondisi korban.

³⁸ Lihat Arif Gosita. *Op.cit.*, lihat hlm. 4-6.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 265-266.

2. Meminta kepada orang tua atau wali yang dipercayai anak untuk mendampingi anak saat memberikan keterangan dipersidangan.
3. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (pasal3), di dalam perlindungan ini mengandung aspek penting yaitu :

1. terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak
2. terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan
3. perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi
4. terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera

Perlindungan Anak yang menjadi saksi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ini berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 3) Luas lingkup perlindungan:
 - d. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
 - e. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
 - f. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- 4) Jaminan pelaksanaan perlindungan:

- d. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- e. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- f. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di Negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).⁴⁰

Dalam proses peradilan pidana hak-hak, kewajiban serta kenyamanan seorang anak harus dilindungi, dikarenakan :

- a. secara psikis seorang anak pasti merasa tertekan karena hal tersebut menyangkut kedua orang tuanya dan anak merasa takut ketika akan dihadapkan di muka persidangan dengan hadirnya banyak orang.

Ketika seorang anak yang melihat, mendengar bahkan mengalami sendiri kejadian kekerasan yang dilakukan seorang terdakwa yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Seperti misalnya menjambak, menendang, meludahi ibunya dan lain sebagainya, seorang anak yang hanya dengan melihat saja sudah pasti menderita tekanan secara psikisnya. Seorang anak pasti mengalami ketakutan yang mendalam, apalagi seorang anak tersebut harus memberikan kesaksiannya di muka persidangan. Seorang anak bahkan tidak tahu harus

⁴⁰ Arif Grosita, lihat hlm 4-6.

melakukan hal seperti apa karena dia akan takut bahwa keterangan yang akan dia berikan akan memberikan dampak yang buruk bagi ayah dan ibunya, terutama bagi keluarganya.

b. seorang anak merasa tidak nyaman karena korban maupun tersangka adalah orang terdekat

Seorang anak yang mengalami permasalahan bahkan bentuk penolakan terhadap orangtua akan bereaksi terhadap timbulnya rasa kesepian yang tidak menentu, rasa tidak berdaya dan ketakutan. Tentunya seorang anak ketika dimintai keterangan mengenai bagaimana kejadian yang sebenarnya terjadi, maka hal tersebut akan menimbulkan perasaan tidak nyaman, karena korban adalah ibunya sendiri, dan tersangka adalah ayahnya sendiri. Seorang anak takut bahwa ia akan berpikir lebih jauh mengenai bagaimana kondisi ayah dan ibunya setelah itu. Karena yang terpenting adalah orangtua sangat berperan sekali didalam mengembangkan karakter dan pertumbuhan anak

c. karena seorang anak tersebut belum dewasa, maka seringkali ia merasa keberatan ketika harus diminta menjadi saksi dalam persidangan.

Di dalam persidangan sudah tentu terdapat seorang hakim, jaksa beserta perangkat-perangkat yang lain, dengan mengenakan pakaian yang tidak biasa dan tidak pernah diketahui oleh seorang anak sebelumnya. Hal tersebut dapat dipastikan akan memberikan dampak bagi seorang anak berupa rasa takut dan cemas, sehingga seringkali seorang anak tersebut merasa keberatan ketika harus memberikan keterangan dalam persidangan. Maka dalam hal ini anak harus sudah sewajarnya diberikan perlindungan yang cukup jelas agar hak-hak anak dapat terwujud dengan baik.

d. Anak mengalami ketakutan karena apa yang ia berikan dan apa yang ia katakan dapat memberatkan dan dapat mengakibatkan perceraian terhadap kedua orangtuanya tersebut.

Setiap anak pasti menginginkan keharmonisan dan rasa keutuhan kasih sayang terhadap kedua orangtuanya. Seorang anak yang ketika akan dan sedang dimintai keterangannya mengenai kronologi kejadian, bagaimana bentuk perlakuan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri yang sudah pasti pernyataannya tersebut dapat memberatkan tersangka yang tak lain adalah orangtuanya sendiri. Maka dalam hal tersebut dapat menimbulkan keresahan pada diri seorang anak, apakah dengan apa yang ia berikan dan katakan akan membuat kedua orangtuanya berpisah. Tentunya tidak ada seorang anakpun yang menghendaki perpisahan di antara kedua orangtuanya, maka semua hal tersebut diatas harus dapat di antisipasi dan diberikan bentuk perlindungan yang tegas dan nyata.

Pihak dari kepolisian telah memberikan perlindungan terhadap seorang anak yang menjadi saksi atas perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu berupa :⁴¹

1. Perlindungan sementara diberikan dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
2. Meberikan perlindungan dalam bentuk pelayanan kesehatan berdasarkan pasal 21 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tenaga kesehatan harus :
 - Memeriksa kesehatan anak dan korban sesuai dengan standar profesinya.
 - Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap anak tersebut dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian, atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

⁴¹ Untuk mendukung bahan penulisan skripsi ini, penulis melakukan sedikit wawancara dengan pihak ketua Kanit PPA Presta Malang Ibu Mei Suryaningsih, KANIT PPA, 27 Desember 2011

3. Memberikan perlindungan dengan melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman mengingat seorang anak yang menjadi saksi tersebut pasti merasakan tertekan dan menderita secara psikis.
4. Selama proses pemeriksaan maupun dalam persidangan, seorang anak didampingi oleh wali atau kerabat terdekatnya yang dapat memberikan rasa nyaman.
5. Jika keadaan seorang anak tidak memungkinkan untuk dimintai keterangan atas kesaksiannya dapat digunakan saksi lain yang juga mengetahui kejadian tersebut.
6. Apabila seorang anak tetap tidak memungkinkan kondisinya untuk dimintai kesaksiannya, tetapi mengingat tidak ada saksi lain maka akan diberikan berita acara sumpah.
7. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada seorang anak yang menjadi saksi atas kasus tersebut dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan.

Pada dasarnya pihak kepolisian telah memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tetapi hanya sebatas itu saja, dikarenakan belum adanya bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bagaimana dan seperti apa perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang menjadi saksi atas kasus KDRT tersebut mengingat seorang anak sangat rentan dan berbeda dengan orang dewasa.

Langkah ini penting untuk dilakukan guna menghindarkan adanya upaya dari pihak-pihak tertentu yang berupaya mengintimidasi atau menghentikan proses pemeriksaan tanpa alasan yang jelas.

Pada saat seorang anak yang bersaksi akan memberikan keterangan, tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat, dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil tekanan (pressure) dari pihak-pihak tertentu.

Namun bentuk perlindungan yang diberikan hanya sebatas itu karena dalam sistim peradilan pidana saksi anak belum dilindungi secara maksimal dengan sejumlah peraturan perundang-undangan seperti dalam KUHAP maupun KUHP yang kedudukan saksi anak belum mendapat perhatian maksimal karena dalam undang-undang diatas tersebut hampir dalam pasal KUHAP maupun belum ada satu pasalpun yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan saksi dan korban dan hampir setiap pasal yang ada dalam KUHAP maupun KUHP hak saksi selalu disisipkan dengan hak korban dan belum diatur secara rinci mengenai pengaturan saksi anak itu sendiri.

Tidak adanya keseimbangan hak antara saksi dengan seorang tersangka/terdakwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan seperti KUHAP, membawa pengaruh dalam mengimplementasikan hak-hak saksi anak, hal tersebutlah yang menjadi persoalan dalam sitem peradilan pidana, sehingga dibutuhkan ketentuan khusus yang mengatur mengenai hak-hak saksi anak.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kesimpulan yang di dapat dari penulisan skripsi ini yaitu bahwa di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang hukum acara pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, di dalamnya sudah terdapat beberapa pasal yang memuat mengenai bentuk perlindungan tetapi hanya memuat bentuk perlindungan secara umum saja, tidak diatur secara kusus mengenai bentuk perlindungan anak yang menjadi saksi di dalam persidangan khususnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

2. Bahwa anak yang menjadi saksi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapat perlindungan hukum karena selain anak itu rentan dan belum dewasa, seorang anak secara psikis pasti merasa tertekan selain itu anak pasti mengalami ketakutan maka dari itu mereka tentunya harus dibedakan segala bentuk perlindungannya dengan saksi dewasa.

Saran

1. Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah merupakan hal yang baru dalam sitem peradilan pidana di Indonesia yang mengedepankan perlindungan hukum bagi saksi dan korban. Hal tersebut tentu banyak hal yang masih

kurang, wajarlah kiranya Undang-undang tersebut menjadi sebuah bahan analisis, akan tetapi hendaknya janganlah sebuah produk hukum menjadi atau sia-sia begitu saja.

2. Dengan minimnya komponen hukum maupun mengenai pendanaan dalam penegakkan perlindungan saksi, khususnya saksi anak hendaknya tidak menjadi hukum itu lemah dan tidak efektif, demikian halnya pemerintah sebagai penegak hukum hendaknya dapat memberikan suatu bentuk pengaturan yang secara tegas mengatur bentuk perlindungan anak yang menjadi saksi di dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan peraturan tersebut harus dilaksanakan selama tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Afrida

NIM : 0810113084

Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Malang, 27 Desember 2011

Yang membuat pernyataan,

Nur Afrida
NIM. 0810113084